

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR***

SKRIPSI



Oleh :

**ATHIKA SALSABILLA HARAHAHAP**

No. Mahasiswa : 17410444

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**Athika Salsabilla Harahap**

**No. Mahasiswa : 17410444**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*  
*COLLABORATOR***

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 9 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE  
COLLABORATOR***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 9 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA  
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ATHIKA SALSABILLA HARAHAP**

NIM : **17410444**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akandiselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 08 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Athika Salsabilla Harahap

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Athika Salsabilla Harahap
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa
7. Alamat Asal : Jl. Datuk Satia Maharaja, Perum. Permataratu Blok P No.

13

8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Agusalim Harahap, S.Sos., M.Si.  
Pekerjaan Ayah : ASN
  - b. Nama Ibu : Ir. Romi Astuti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 001 Sail
  - b. SMP : SMPN 4 Pekanbaru
  - c. SMA : SMAN Plus Provinsi Riau
10. Hobby : Membaca dan mendengarkan musik




## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan  
dengan perihnya kebodohan”**

-Imam Syafi'i-





## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini ku persembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Nabi Muhammad SAW,*

*Ayahanda dan Ibunda ku Tercinta,*

*Adikku Fariz Rifqi Harahap Tersayang,*

*Keluarga Besarku,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,*

*Tak lupa kepada diriku sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi ini*

*tanpa putus asa,*

*Terima Kasih.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tak lupa pula kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Abdul Jamil, S.H., MH.
3. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. Serta telah bersedia mengayomi segala kekurangan penulis dengan sabar.
4. Ayahanda dan Ibundaku tercinta. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepadaku. Atas segala suka dan duka, segala waktu,

segala air mata yang telah kalian dedikasikan untuk membesarkanku tanpa pamrih sedikitpun. Tidak aka nada barang sebesar apapun di dunia ini yang bisa mendeskripsikan seberapa besar aku mencintai kalian.

5. Fariz Rifqi Harahap, adikku yang cerdas, terima kasih atas dukungan yang selalu adik berikan kepada kakak.
6. Keluarga besarku, Nenek, Opung, Bunda Icai, Ibu Ita, Muk Erna, Mama Boneng, Ayah Levki, Ayah Eri, Alm. Abah, Papa Ucok, serta sepupu-sepupuku, Wulan, Meimei, Iqbal, Andhika, Fatur, Aulia, Liano, dan Imam. Terima kasih atas *support* kalian yang tak terhingga selama ini.
7. Sahabat-sahabatku, Vira Anjerina, Muhamad Fayrus, Ulfa Sari Ramadianti, Muhammad Iqbal, Gita Ananda, Rizki Mulyaningsih, Rahajeng Erlita, Sabrina Aisyah Putri, Nadiah Puspita, Awindya Candra, adikku Divya Ramadhani. Kalian adalah yang terbaik. Terima kasih telah bersedia menemaniku selama ini, menjadi tempat keluh kesahku, teman diskusiku. Aku sayang kalian.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>. i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>. ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>. iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>. iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>. vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>.vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>. ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>. xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>. 1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>. 1</b>
A. Latar Belakang .....	. 1
B. Rumusan Masalah .....	. 8
C. Tujuan Penelitian .....	. 8
D. Orisinalitas Penelitian .....	. 9
E. Tinjauan Pustaka .....	. 14
F. Definisi Operasional.....	. 22
G. Metode Penelitian.....	. 23
H. Sistematika Penelitian .....	. 27
<b>BAB II .....</b>	<b>. 29</b>
<b>LANDASAN TEORITIK TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR</b>	

<b>DAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE</b>	
<b>COLLABORATOR .....</b>	<b>.29</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum Pidana.....	.29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.32
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.37
D. Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif Islam.....	.44
<b>BAB III.....</b>	<b>.54</b>
<b>KELEMAHAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI</b>	
<b>WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DAN GAGASAN</b>	
<b>PEMBAHARUANNYA .....</b>	<b>.54</b>
A. Kelemahan Pengaturan Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	.54
1. Tidak Adanya Mekanisme Khusus bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice</i> <i>Collaborator</i> Melapor .....	.54
2. Kewenangan Lembaga yang Menangani Pelaporan dan Perlindungan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Tumpang Tindih.....	.59
3. Belum Tersedia Pengaturan Pidana bagi Oknum yang Melanggar Hak <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.61
4. Ambiguitas Pengaturan Perlindungan Psikis bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.66
5. Belum Tersedia Perlindungan bagi Pekerjaan <i>Whistleblower</i> .....	.67
6. Ambiguitas Pemberian Penghargaan bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice</i> <i>Collaborator</i> .....	.69
B. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.71
1. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	.72

2. Penguatan Perlindungan Fisik bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	90
3. Penguatan Perlindungan Psikis bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	102
4. Perlindungan Hukum bagi Pekerjaan <i>Whistleblower</i> .....	106
5. Penguatan Perlindungan bagi Keluarga <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	112
6. Penguatan <i>Reward</i> bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> ....	114
<b>BAB IV</b> .....	<b>120</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>120</b>
A. KESIMPULAN .....	120
B. SARAN .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN PLAGIASI</b> .....	<b>129</b>



## ABSTRAK

Pada perkembangannya, *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan hukum yang sepadan dengan resiko yang akan diterima oleh mereka nantinya. Perlindungan hukum yang diberikan hukum Indonesia kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* masih banyak terdapat kelemahan dan belum sepenuhnya komprehensif dapat melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Oleh karena itu penulis tertarik membahas rumusan masalah apa kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan Bagaimana gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*?.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan diantaranya tidak adanya mekanisme khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor, lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* tumpang tindih, pengaturan tentang perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* belum komprehensif dan terdapat ambiguitas pemberian penghargaan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Gagasan pembaharuan perlindungan meliputi penegasan sistem pelaporan dan perlindungan, penguatan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan terhadap pekerjaan, penguatan perlindungan bagi keluarga serta kepastian dalam pemberian *reward* untuk *whistleblower* dan *justice collaborator*.

**Kata kunci** : pembaharuan hukum pidana, perlindungan hukum, *whistleblower*, *justice collaborator*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Whistleblower* dan *justice collaborator* banyak diartikan ke dalam beberapa pengertian. *Whistleblower* biasa diartikan sebagai peniup peluit, saksi pelapor, atau pelapor. Sedangkan *justice collaborator* biasanya diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *participant whistleblower*.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang PSK, *whistleblower* disebut sebagai pelapor yaitu orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Sedangkan *justice collaborator* dalam Undang-Undang PSK disebut sebagai saksi pelaku yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pada perkembangannya, *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap karena tidak adanya saksi yang mau membantu proses penegakan hukum. Hal tersebut terjadi karena banyak saksi dan korban yang enggan memberikan kesaksian mereka terhadap suatu tindak pidana karena ditekan

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hlm. 578



dan diancam oleh pihak tertentu.<sup>2</sup> Walaupun dalam beberapa kasus pelapor tidak dapat dijadikan sebagai saksi, namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting dan akan sangat berguna untuk mengungkap suatu kasus pidana, terutama dalam kejahatan-kejahatan seperti korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan-kejahatan mafia.<sup>4</sup> Karena pentingnya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana, maka perlu dikembangkan bentuk-bentuk perlindungan secara hukum terhadap mereka.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* sendiri telah dicantumkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) khususnya pada Pasal 33, yang berbunyi : “*Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.*” Sedangkan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dicantumkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3), yang berbunyi :

“(2) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention; (3) Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*”

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 221

<sup>3</sup> *Loc.Cit*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 222

Dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap negara peserta harus dapat mengusahakan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang beritikad baik terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak dapat dibenarkan serta gagasan yang memungkinkan pengurangan hukuman dan/atau kekebalan (*immunity*) dari penuntutan bagi *justice collaborator*.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* haruslah dapat memberikan rasa aman baik secara fisik dan mental dalam semua proses peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, juga proses pasca peradilan. Hal ini perlu diantisipasi karena ancaman atau terror kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat mungkin tetap berlanjut walaupun proses peradilan telah selesai. Selain itu, juga butuh diberikan perlindungan kepada keluarga dari *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena sangat mungkin ancaman dan terror tidak hanya diajukan kepada sang *whistleblower* dan *justice collaborator* namun juga kepada keluarga mereka. Dengan adanya perlindungan bagi keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka akan tercipta juga ketenangan dan kenyamanan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap suatu fakta tentang suatu tindak pidana.

Dalam hal ini, perhatian hukum Indonesia tentang eksistensi dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah mulai tampak. Indonesia memiliki satu undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang di dalamnya telah diatur tentang eksistensi

*whistleblower* dan *justice collaborator* beserta beberapa perlindungan hukumnya. Di dalam perubahannya, undang-undang ini sudah mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

(1) “Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasidalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Segala perlindungan di atas dapat diberikan kepada *whistleblower* dan *justice*

*collaborator* dengan adanya ayat (3) yang menyatakan bahwa,:

“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* juga

diberikan pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang

akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Lalu juga pasal sisipan diantara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A yang menyatakan, :

- (1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim;
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Adanya Pasal 5, 10, dan 10A UU No. 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh

penghargaan.<sup>5</sup> Namun dalam pengaturan tersebut masih terdapat kelemahan di dalamnya. Salah satu kelemahan dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak tersedianya mekanisme khusus untuk *whistleblower* melaporkan suatu tindak pidana. Tanpa adanya mekanisme khusus dalam pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat kelemahan lainnya yaitu diantaranya tidak ada perlindungan terkait dengan keselamatan profesi dari *whistleblower*, padahal sangat memungkinkan terjadi di didalam kasus-kasus yang menyangkut tentang perusahaan, *whistleblower* yang merupakan karyawan pada perusahaan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hukuman di tempat kerjanya.<sup>7</sup> Juga belum ada pengaturan pemidanaan bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan yang telah diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* serta keluarga mereka padahal hal tersebut juga perlu diatur untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Pengaturan tentang perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut, padahal pengaturan akan hal-hal di atas sangatlah penting agar calon *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 211

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 581

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 225

memiliki keraguan ataupun ketakutan untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui olehnya.

Selain itu, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat banyak sehingga pengaturannya tidak terorganisir dan tugas serta kewenangan masing-masing lembaga tersebut menjadi tumpang tindih karena tidak ada lembaga utama yang bertanggungjawab akan hal tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pembaharuan pengaturan untuk hal-hal tersebut.

Perlindungan hukum tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* juga diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* hanya sekedar pengaturan tentang kerahasiaan identitas terhadap mereka dan juga frasa-frasa yang menyatakan bahwa pelapor dan/atau saksi harus dilindungi secara hukum tanpa adanya aturan pelaksanaan yang pasti. Selain dari undang-undang yang disebutkan di atas, pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* minim diatur dan hanya diatur dalam peraturan yang sifatnya lemah seperti surat edaran atau peraturan pemerintah, seperti PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang; SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Uraian di atas menggambarkan tentang masih banyak kelemahan peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Hukum pidana sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku, korban kejahatan, saksi dan juga pelapor, serta dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara secara berimbang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;

2. Untuk mengetahui gagasan apa saja yang dapat dituangkan untuk pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistlelower* dan *justice collaborator*.

#### D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Rencana Penelitian
1	Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Upaya Penanggulangan <i>Organized Crime</i> di Indonesia	Tulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan hukum <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i> dalam upaya penanggulangan <i>organized crime</i> di Indonesia untuk masa mendatang ( <i>ius constituendum</i> )	Model ideal perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i> dalam upaya penanggulangan <i>organized crime</i> di Indonesia pada masa mendatang hendaknya berorientasi pada: model hak-hak prosedural atau partisipasi langsung atau aktif ( <i>the procedural rights model/partie civile model/civil action system</i> ); model pelayanan atau model partisipasi, model perlindungan komprehensif; model penjatuhan	Dalam penelitian Lilik Mulyadi ini hanya memfokuskan pada perlindungan hukum <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam upaya penanggulangan <i>organized crime</i> saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada <i>organized crime</i> .



			<p>pidana bersyarat dan model perlindungan melalui <i>teleconference</i>. Perlu dipikirkan secara lebih mendalam mengenai opsi mempertahankan LPSK sesuai status quo atau membentuk LPSK baru dengan kewenangan yang diperluas atau lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i> sebagaimana dikenal di Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Jerman, Albania dan sebagainya. Selain itu, penting dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mengenai <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i> sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai, dan komprehensif. Pertimbangan yang mendalam dari berbagai sudut pandang mengenai perlu atau tidaknya dilakukan penuntutan atau penjatuhan pidana ringan berupa pidana percobaan terhadap <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i>, khususnya dalam upaya penanggulangan <i>organized crime</i> sangat diperlukan.</p>	
2.	<p>Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Upaya Penanggulangan <i>Organized</i></p>	<p>1. Bagaimana eksistensi <i>whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam hukum positif di Indonesia 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dan <i>Justice</i></p>	<p><i>Whistle Blowers</i> dan <i>Justice Collaborator</i> secara tekstual dan tersurat diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011. Konsep pendekatan keadilan restoratif membangun dimensi agar</p>	<p>Dalam penelitian Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari hanya membahas tentang eksistensi dan perlindungan hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia dan</p>

	<i>Crime</i> Di Indonesia Pada Masa Mendatang	<i>Collaborator</i> dalam penanggulangan <i>organized crime</i> di Indonesia.	seseorang berani untuk menjadi seorang <i>whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara yang termasuk <i>organized crime</i>	dikhususkan pada <i>organized crime</i> , sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan pidana tentang perlindungan hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> secara keseluruhan.
3.	Surafli Noho, Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap <i>Whistleblower</i> berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban? 2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia?	1. Perlindungan hukum terhadap <i>Whistleblower</i> Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah Undang-Undang. Beberapa Undang-Undang inilah pedoman bagi seorang	Dalam penelitian Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari hanya membahas tentang eksistensi dan perlindungan hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia dan dikhususkan pada <i>organized crime</i> , sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan pidana tentang perlindungan hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>

			<p><i>whistleblower</i> untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik.</p> <p>2. Dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus <i>whistleblowing</i>, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.</p>	<p>secara keseluruhan.</p>
--	--	--	--	----------------------------

## E. Tinjauan Pustaka

*Whistleblower* dan *justice collaborator* banyak didefinisikan ke dalam beberapa pengertian. *Whistleblower* biasa diartikan sebagai peniup peluit, saksi pelapor, atau pelapor. Sedangkan *justice collaborator* biasanya diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *participant whistleblower*.<sup>8</sup> Status hukum dari seorang *whistleblower* tidak berhenti hanya sebatas *whistleblower* saja, suatu saat kedudukan tersebut dapat berubah menjadi seseorang harus dimintai pertanggungjawaban.<sup>9</sup> Sesuai teori kepentingan negara melawan kepentingan individu, bahwa demi menunjang kepentingan negara dalam mengungkapkan suatu kejahatan *whistleblower* sebagai individu dapat dilepaskan dari bentuk pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Dengan demikian atas kepentingan negara, tujuan hukum berupa kemanfaatan maka perlu dibuat perlindungan hukum bagi *whistleblower*.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hal ini, sudah seharusnya *whistleblower* dan *justice collaborator* diberi perlindungan hukum yang semestinya. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 578

<sup>9</sup> Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm. 133

<sup>10</sup> Suratno, *Loc.Cit*

<sup>11</sup> Suratno, *Loc.Cit*

<sup>12</sup> Sharistha Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 56

saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.<sup>13</sup> Dalam sistem peradilan pidana, untuk mengungkap suatu kasus sangat erat kaitannya dengan kekuatan alat bukti. Dalam hal ini peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran materiil dan posisi ini sangat rawan dengan ancaman. Sementara hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.<sup>14</sup>

Rusli Muhammad dalam tulisannya yang berjudul ‘Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana’ menyatakan bahwa, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini masih berlaku, dalam kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian *reward* dan perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan *reward* dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.”<sup>15</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* harus mendapat perlindungan serta jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.<sup>17</sup>

Perlindungan bagi para *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi

---

<sup>13</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 19

<sup>14</sup> Syahril Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 1

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212

<sup>16</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 584

upaya mengungkapkan kejahatan yang *complicated* dan serius sehingga diperlukan *treatment* khusus dan insentif untuk yang berjasa.<sup>18</sup> Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan membawa dampak bagi orang tersebut.<sup>19</sup> Tidak semua tahap akan mudah dilalui oleh *whistleblower* bahkan terkadang karena terlalu banyak tahapan yang harus dilalui, tidak jarang diantara mereka membutuhkan pertolongan psikiatris maupun medis akibat tekanan-tekanan psikis yang harus mereka tanggung.<sup>20</sup>

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak sedikit diantara mereka yang harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan selama beberapa tahun dan kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali karena mereka dipandang sebagai pembuat masalah yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama ke perusahaan yang akan ditempatinya.<sup>21</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit para pengungkap fakta yang mengalami penurunan kualitas hidup karena minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Djoko Sarwoko, "Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Tindak Pidana Tertentu", Makalah disampaikan dalam *Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia*, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm. 13 dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 52

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 53

<sup>20</sup> Achmad Zainal Arifin, "Fenomena Whistle Blower dan Pemberantasan Korupsi", dalam Imam Thurmudi, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Djuadjji)" dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 53

<sup>21</sup> Achmad Zainal Arifin, "Fenomena Whistle Blower dan Pemberantasan Korupsi" dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 54

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*

Di Amerika Serikat sendiri, saat ini telah diatur tentang perlindungan bagi whistleblower dan justice collaborator secara serius. Dalam praktik di Amerika Serikat, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi ada di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang mana perlindungan saksi ini masuk ke dalam divisi criminal yaitu Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi.<sup>23</sup> Dalam divisi tersebut, terdapat beberapa institusi seperti unit khusus perlindungan saksi, Jaksa Penuntut Umum, Bureau of Prison, dan institusi lainnya yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan. Selain itu, dalam *Witness Protection Act 1984* di Amerika, memberikan berbagai bentuk perlindungan keselamatan terhadap diri whistleblower dan justice collaborator beserta keluarganya seperti menjamin keharasaan status whistleblower dan justice collaborator, perlindungan keselamatan diri, pengawasan lewat video, juga perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya. Sedangkan untuk perlindungan bagi justice collaborator sendiri, di Amerika Serikat mengenal empat model perlindungan dan reward yaitu Mekanisme Surat Non Target, Kesepakatan Tidak Ada Tuntutan, Kekebalan dalam Berbagai Keadaan Tertentu, dan Kesepakatan Bersama (*plea agreement*) Sebagai Bagian dari Tawar Menawar (*plea bargain*).<sup>24</sup>

Ada dua jenis perlindungan bagi whistleblower dan justice collaborator, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan imbalan/insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 143

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 151-152



hukum dalam membongkar sebuah kasus.<sup>25</sup> Hukum pidana yang sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap yang berperan dalam penegakannya termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator* seharusnya dapat mencakup perlindungan hukum dalam bentuk pengamanan fisik dan *reward* kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Tidak hanya perlindungan terhadap dua hal tersebut, namun dilihat dari penjelesan sebelumnya, juga dibutuhkan perlindungan psikis dan profesi bagi mereka. Perlindungan hukum ini harus dapat diberikan selama proses peradilan berlangsung sampai setelah proses peradilan selesai.

Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh bagi ketenangan dan kenyamanan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta.<sup>26</sup> Tidak menutup kemungkinan juga terror dan ancaman akan diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap mereka.

Dalam hal ini, hukum di Indonesia sudah mulai memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu belum cukup kompleks untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadapnya.

---

<sup>25</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 230

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*

Istilah pembaharuan hukum pidana dapat bermakna ganda. Pertama, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk menambah aturan pidana tanpa mengubah keseluruhan hukum pidana tersebut. Kedua, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk mengganti ketentuan hukum pidana yang lama atau membuat yang baru yang mencakup ketentuan-ketentuan baru.<sup>27</sup> Secara umum, tujuan dari pembaharuan hukum pidana adalah sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui perangkat perundang-undangan hukum pidana.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini ditekankan pada pembaharuan hukum pidana formil. Hukum pidana formil bukanlah merupakan hukum yang statis, tetapi merupakan hukum yang dinamis, hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan teori hukum statis adalah hukum sebagai sistem norma yang berlaku (hukum dalam kondisi istirahatnya). Sedangkan teori hukum dinamis adalah proses ketika hukum diciptakan dan diterapkan (hukum yang berjalan). Yang perlu diperhatikan ialah bahwa proses itu sendiri diatur oleh hukum.<sup>29</sup>

Pembaharuan hukum pidana formil, sebaiknya proses pembentukan dan penyusunannya dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria, yang pertama proses yang mengutamakan tiga prinsip, yaitu partisipasi, transparan dan akuntabel, yang kedua substansi harus jelas, lugas dan sesuai dengan dinamika perkembangan

---

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>29</sup> B. Arief Sidharta dalam Apri Listiyanto, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal Rechtvinding Online*, hlm. 1-2

hukum dalam masyarakat, dengan tujuan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa dan kelompok tertentu.<sup>30</sup>

Menurut Barda Nawawi :<sup>31</sup> Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan itu sendiri. Latar belakang dan urgensi itu dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan. Pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari aspek-aspek yang melatarbelakanginya itu.

Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi adalah, :<sup>32</sup>

“Ditinjau dari sudut pendekatan kebijakan pembaharuan hukum pidana, :

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara ditinjau dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali

---

<sup>30</sup> Aria Suyudi dalam M Zen Abdullah, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif”, *Jurnal Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol 20, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2020, hlm. 284

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, dalam Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 5

nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi pada muatan hukum pidana yang dicita-citakan.”

Dari teori pembaharuan hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan pada kelemahan hukum itu sendiri, urgensi dan latar belakang yang jelas. Pembaharuan hukum pidana harus mencakup aspek-aspek dari kelemahan, urgensi dan latar belakang tersebut dengan memperhatikan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan suatu urgensi untuk diadakannya pembaharuan hukum pidana melihat dari belum komprehensifnya pengaturan tentang perlindungan hukum bagi mereka sedangkan peran mereka sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Gagasan-gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* ini dapat dimunculkan dengan memperhatikan perlindungan apa saja yang senyatanya dibutuhkan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* agar mereka berani untuk mengungkapkan suatu fakta tentang suatu kasus pidana yang diketahuinya. Hal itu dapat dilihat dengan memperhatikan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan yang terus berkembang.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah pembaca memahami berbagai istilah-istilah yang berkaitan dalam judul penelitian ini juga sebagai

pembatasan istilah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

#### 1. Pembaharuan Hukum Pidana

Istilah pembaharuan hukum pidana dapat bermakna ganda. Pertama, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk menambah aturan pidana tanpa mengubah keseluruhan hukum pidana tersebut. Kedua, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk mengganti ketentuan hukum pidana yang lama atau membuat yang baru yang mencakup ketentuan-ketentuan baru.<sup>33</sup>

#### 2. *Whistleblower*

Menurut Undang-Undang PSK, *whistleblower* disebut sebagai pelapor yaitu orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

#### 3. *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* dalam Undang-Undang PSK disebut sebagai saksi pelaku yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.

---

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, *Loc.Cit*

Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>34</sup>

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan melihat hukum dari sudut pandang normanya saja dan ia bersifat preskriptif dimana tema-tema penelitiannya hanya mencakup tentang penelitian atas asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>35</sup> Penelitian jenis normatif tidak memerlukan data lapangan dan hanya memerlukan studi pustaka dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang peraturan perundang-undangan dan pada dasarnya tidak memerlukan data lapangan sehingga penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menulis dan meneliti terkait pembahasan di dalam skripsi ini. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah

---

<sup>34</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 20

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat", dalam Depri Libel Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm.25

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian dan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pendekatan lain yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena pemahaman-pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumentasi hukum terhadap isu hukum yang dikaji. Pandangan/doktrin tersebut dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Selain itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga digunakan Penulis dengan membandingkan ketentuan hukum pidana Indonesia dengan ketentuan hukum pidana negara lain dalam pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Dalam hal ini penulis akan membandingkannya dengan mengkaji pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di negara Amerika Serikat yang mana diatur dalam *Whistleblower Protection Act of 1989* dan *Witness Security Reform Act of 1984*. Penulis memilih negara Amerika Serikat karena negara tersebut memiliki regulasi yang cukup kompleks tentang perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mana hal tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman bagi hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*

dan *justice collaborator*.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang Penulis sajikan meliputi peraturan perundang-undangan secara hierarki, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang; SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal elektronik, makalah-makalah, dan artikel-artikel relevan yang terkait dengan tema penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur pencatatan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teknik



pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan Pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan riset penulis yaitu “Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”.

#### 5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui gagasan apa saja yang dapat dituangkan untuk pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

#### 6. Analisis Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut di atas dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu salah satu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yang kemudian menguraikan fakta yang telah ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 236

## H. Sistematika Penulisan

Judul yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah “Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”. Sub judul yaitu berisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I (Pendahuluan), sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta yang terkahir adalah sistematika penulisan.
2. Bab II (Tinjauan Pustaka), dalam bab ini berisi tentang tinjauan / kajian tentang peraturan perundang-undangan dan Pustaka yang berupa doktrin, pendapat ahli, dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yaitu “Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”. Penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tentang tinjauan umum berawal dari teori tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*, perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pembaharuan hukum pidana, dan teori tentang pembaharuan hukum pidana.
3. Bab III (Pembahasan dan Hasil Penelitian), dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai : (1) Kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Gagasan-gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

4. Bab IV (Penutup), bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIK TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUTICE* *COLLABORATOR*

#### A. Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum di Indonesia sudah mulai memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu belum cukup kompleks untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadapnya.

Istilah pembaharuan hukum pidana dapat bermakna ganda. Pertama, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk menambah aturan pidana tanpa mengubah keseluruhan hukum pidana tersebut. Kedua, ia dapat diartikan sebagai usaha untuk mengganti ketentuan hukum pidana yang lama atau membuat yang baru yang mencakup ketentuan-ketentuan baru.<sup>37</sup> Secara umum, tujuan dari pembaharuan hukum pidana adalah sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui perangkat perundang-undangan hukum pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 3

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>39</sup> Oleh karena itu diperlukan penggalian terhadap nilai-nilai yang tersimpan di dalam masyarakat agar dapat mengimbangi perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum pidana positif, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.<sup>40</sup>

M Zen Abdullah dalam tulisannya yang berjudul ‘Urgensi Perludnya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif’ menyatakan bahwa, “Pembaharuan hukum pidana, sebaiknya proses pembentukan dan penyusunannya dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria, yang pertama proses yang mengutamakan tiga prinsip, yaitu partisipasi, transparan dan akuntabel, yang kedua substansi harus jelas, lugas dan sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, dengan tujuan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa dan kelompok tertentu.”<sup>41</sup>

Adapun beberapa tujuan yang melandasi pembaharuan suatu hukum pidana di Indonesia, meliputi untuk mengetahui tujuan bersifat politik dimana suatu rancangan undang-undang Negara Indonesia bersifat secara nasional mencakup seluruh aspek masyarakat dengan keanegaragaman bangsa berdasarkan pancasila. Mengetahui suatu aspek pembaharuan hukum pidana dibidang sosiologis yang meninjau perubahan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung

---

<sup>39</sup> Vivi Ariyanti, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, *Holrev*, Volume 3 Issue 2, 2019, hlm. 181

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> M Zen Abdullah, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Edisi No. 1 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2020, hlm. 284

didalamnya, yang mana mengandung pandangan kolektif masyarakat tentang nilai-nilai yang berlaku. Tujuan yang lain yang mendasari pembaharuan ini bersifat praktis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi :<sup>43</sup> Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan itu sendiri. Latar belakang dan urgensi itu dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan. Pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari aspek-aspek yang melatarbelakanginya itu.

Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi adalah, :<sup>44</sup>

“Ditinjau dari sudut pendekatan kebijakan pembaharuan hukum pidana, :

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara ditinjau dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali

---

<sup>42</sup> A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pidana dalam Rancangan KUHP”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/44212-ID-konsep-pembaharuan-pidana-dalam-rancangan-kuhp.pdf>, hlm. 3

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, dalam Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 5

nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi pada muatan hukum pidana yang dicita-citakan”.

Dari teori pembaharuan hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan pada urgensi dan latar belakang yang jelas. Pembaharuan hukum pidana harus mencakup aspek-aspek dari urgensi dan latar belakang tersebut dengan memperhatikan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan suatu urgensi untuk diadakannya pembaharuan hukum pidana melihat dari minimnya pengaturan tentang perlindungan hukum bagi mereka sedangkan peran mereka sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Gagasan-gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* ini dapat dimunculkan dengan memperhatikan perlindungan apa saja yang senyatanya dibutuhkan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* agar mereka berani untuk mengungkapkan suatu fakta tentang suatu kasus pidana yang diketahuinya. Hal itu dapat dilihat dengan memperhatikan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan yang terus berkembang.

## **B. Tinjauan Umum tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

*Whistleblower* dan *justice collaborator* banyak diartikan ke dalam beberapa pengertian. *Whistleblower* biasa diartikan sebagai peniup peluit, saksi pelapor, atau

pelapor. Sedangkan *justice collaborator* biasanya diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *participant whistleblower*.<sup>45</sup>

Quentin Dempster berpendapat bahwa *whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi.<sup>46</sup> Prof. Mardjono Reksodiputro mengartikan *whistleblower* adalah pembocor atau pengadu.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Hardianto, *whistleblower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu insitusi atau organisasi yang melaputkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan-ketentuan yang mengancam kepentingan publik kepada pihak yang berwenang.<sup>48</sup> Contoh dari *whistleblower* ini misalnya jika ada orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi kepada publik dilingkungan dia bekerja.<sup>49</sup>

Istilah *Whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta akan adanya kesalahan atau terjadinya suatu pelanggaran.<sup>50</sup> Selain itu, *whistleblower*

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 578

<sup>46</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>49</sup> Surya Jaya, “Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Pengadilan” dalam Firman Wijaya, *Whiste Blower dan Justice Colaborator, dalam Perspektif Hukum*, Penaku, 2012, hlm. 8

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 206



diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).<sup>51</sup>

Seseorang disebut *Whistleblower*, apabila memenuhi dua kriteria yaitu:<sup>52</sup> Pertama, *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

Berbeda dengan *Whistleblower*, *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan.<sup>53</sup> *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>54</sup>

Seorang saksi dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* apabila pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan aset yang

---

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 2 Vol 3, 2014, hlm. 102

<sup>52</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 1-2

<sup>53</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 207

<sup>54</sup> Firman Wijaya, “Whiste Blower dan Justice Colaborator, dalam Perspektif Hukum” dalam Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Op.Cit*, hlm. 207

diperoleh dan informasi yang diberikan oleh saksi tersebut sangatlah signifikan dalam mengungkap kasus/perkara yang selama ini sulit diungkap, dengan itikad yang sungguh-sungguh bertobat sepenuhnya dan mengikuti perintah penegak hukum.<sup>55</sup> Konsep dasar *justice collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

*Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.<sup>57</sup>

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra.<sup>58</sup> Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup

---

<sup>55</sup> Siswanto Sunarso, Op.Cit, hlm. 226 dan Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2013, hlm. 46

<sup>56</sup> Nixon, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2013, hlm. 45-46.

<sup>57</sup> Firman Wijaya, "Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum" dalam Kadek Yolanda, dkk, "Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Pada Masa Mendatang", *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 2

<sup>58</sup> Nixon, dkk, *Op. Cit*, hlm. 44

mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).<sup>59</sup> Satu-satunya cara untuk menghancurkan omerta ini adalah dengan membawa orang dalam organisasi mafia untuk bersaksi di pengadilan dengan menawarkan sebuah jalan keluar, menyediakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan para *gengster* lainnya.<sup>60</sup>

*Justice Collaborator* dalam perkembangannya memiliki peran kunci yaitu untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>61</sup>

Status hukum dari seorang *whistleblower* tidak berhenti hanya sebatas *whistleblower* saja, suatu saat kedudukan tersebut dapat berubah menjadi seseorang harus dimintai pertanggungjawaban.<sup>62</sup> Sesuai teori kepentingan negara melawan kepentingan individu, bahwa demi menunjang kepentingan negara dalam mengungkapkan suatu kejahatan *whistleblower* sebagai individu dapat dilepaskan dari bentuk pertanggungjawaban.<sup>63</sup> Dengan demikian atas kepentingan negara,

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya....", *Op.Cit*, hlm.103

<sup>60</sup> Nixon, dkk, *Op.Cit*, hlm. 45

<sup>61</sup><https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-pelindungan-hukumnya>, dalam Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol.27, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 330

<sup>62</sup> Suratno, *Op.Cit*, hlm. 133

<sup>63</sup> Suratno, *Loc.Cit*

tujuan hukum berupa kemanfaatan maka perlu dibuat perlindungan hukum bagi *whistleblower*.<sup>64</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam hal ini, sudah seharusnya *whistleblower* dan *justice collaborator* diberi perlindungan hukum yang semestinya.

Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.<sup>66</sup> Dalam sistem peradilan pidana, untuk mengungkap suatu kasus sangat erat kaitannya dengan kekuatan alat bukti. Dalam hal ini peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran materiil dan posisi ini sangat rawan dengan ancaman. Sementara hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak

---

<sup>64</sup> Suratno, *Loc.Cit*

<sup>65</sup> Sharistha Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 56

<sup>66</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 19

memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.<sup>67</sup>

*Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, implikasinya tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* maka partisipasi public untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.<sup>68</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini masih berlaku, dalam kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian *reward* dan perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan *reward* dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.<sup>69</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.<sup>70</sup> Seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* harus mendapat perlindungan serta jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Syahril Martanto Wirawan dan Melly Setyowat, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007, hlm. 1

<sup>68</sup> Suratno, *Op.Cit*, hlm. 132

<sup>69</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 212

<sup>70</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>71</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 584

Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa teori menurut para ahli yang dapat dipaparkan, antara lain adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.<sup>73</sup>

Dari kedua teori di atas, dapat kita ambil sebuah makna dari perlindungan hukum, yaitu adalah setiap bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, tapi juga prediktif dan antipatif dan berdasarkan pada kepastian hukum.

Dari makna-makna dan teori-teori tentang perlindungan di atas, maka perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* haruslah dapat memberikan rasa aman baik secara fisik dan mental dalam semua proses peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, juga proses pasca peradilan.

---

<sup>72</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>73</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

Perlindungan bagi para *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi upaya mengungkapkan kejahatan yang *complicated* dan serius sehingga diperlukan *treatment* khusus dan insentif untuk yang berjasa.<sup>74</sup> Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan membawa dampak bagi orang tersebut.<sup>75</sup> Tidak semua tahap akan mudah dilalui oleh *whistleblower* bahkan terkadang karena terlalu banyak tahapan yang harus dilalui, tidak jarang diantara mereka membutuhkan pertolongan psikiatris maupun medis akibat tekanan-tekanan psikis yang harus mereka tanggung.<sup>76</sup>

Menurut Abdul Haris Semendawai dalam bukunya “*Memahami Whistle Blower*” menyatakan bahwa sistem perlindungan terhadap *whistleblower* dan *Justice Collaborator* itu meliputi perlindungan secara fisik maupun non fisik.<sup>77</sup>

Perlindungan secara fisik misalnya terkait dengan penempatan *whistleblower* di tempat yang aman, perubahan identitas, termasuk perlindungan terhadap

---

<sup>74</sup> Djoko Sarwoko, “Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Tindak Pidana Tertentu”, dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 52

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Op.Cit, hlm. 53

<sup>76</sup> Achmad Zainal Arifin, “Fenomena Whistle Blower dan Pemberantasan Korupsi”, dalam Imam Thurmudi, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Djuadji)”, dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 53

<sup>77</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 20

keluarga, dimana dengan perlindungan ini diharapkan *whistleblower* dapat terhindar dari tindakan balas dendam atau ancaman lainnya.<sup>78</sup>

Perlindungan non fisik menyangkut perlindungan *whistleblower* dari resiko pemecatan dari tempat ia bekerja, dikriminalisasikan, pendampingan secara psikologis, komunikasi yang efektif dengan lembaga yang menangani laporan, serta pemberian *reward* terhadap *whistleblower*.<sup>79</sup>

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak sedikit diantara mereka yang harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan selama beberapa tahun dan kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali karena mereka dipandang sebagai pembuat masalah yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama ke perusahaan yang akan ditempatinya.<sup>80</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit para pengungkap fakta yang mengalami penurunan kualitas hidup karena minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai.<sup>81</sup> Dengan fakta ini, seharusnya disediakan perlindungan hukum bagi profesi sang *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Selain itu, ancaman dan terror bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat memungkinkan akan tetap berlanjut setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan akan membuat bahaya bagi kehidupan *whistleblower* dan *justice collaborator*.<sup>82</sup> Maka dari itu,

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Achmad Zainal Arifin, *Op.Cit*, hlm. 54

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower....*, *Ibid*

<sup>82</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 100



perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* idealnya tidak hanya perlindungan saat proses peradilan pidana berjalan saja, namun juga harus mencakup perlindungan setelah peradilan pidana selesai.

Menurut Lilik Mulyadi, model persuasif merupakan model yang bersifat menyeluruh terhadap perlindungan kepada *whistlebloer* dan *justice collaborator* yang melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dan KPK untuk perkara korupsi.<sup>83</sup> Dengan model persuasif ini maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana akan saling berkoordinasi dan apabila seorang *justice collaborator* telah memberikan keterangannya pada satu lembaga maka diharapkan keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi, dengan hal tersebut akan terwujud suatu perlindungan yang menyeluruh.<sup>84</sup>

Syarat untuk dapat dilindunginya seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* mengakui keterlibatannya dalam perkara pidana yaitu mau melakukan kerjasama yang integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.<sup>85</sup> Dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin

---

<sup>83</sup> Lilik Mulyadi, "Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", dalam Nita Ariyani, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 27, 2020, hlm. 339

<sup>84</sup> Nita Ariyani, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Op.Cit*, hlm. 339

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya....", *Op.Cit*, hlm.108

dapat diperoleh seorang whistleblower dan justice collaborator adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.<sup>86</sup>

Menurut Siswanto Sunarso dalam bukunya “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, ada dua jenis perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan imbalan/insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus.<sup>87</sup> Hukum pidana yang sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap yang berperan dalam penegakannya termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator* seharusnya dapat mencakup perlindungan hukum dalam bentuk pengamanan fisik dan *reward* kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Tidak hanya perlindungan terhadap dua hal tersebut, namun dilihat dari penjelesan sebelumnya, juga dibutuhkan perlindungan psikis dan profesi bagi mereka. Perlindungan hukum ini harus dapat diberikan selama proses peradilan berlangsung sampai setelah proses peradilan selesai.

Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh bagi ketenangan dan kenyamanan

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hlm. 230

*whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap fakta.<sup>88</sup> Tidak menutup kemungkinan juga terror dan ancaman akan diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap mereka.

#### **D. Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Islam.**

*Whistleblower* dan *justice collaborator* pada perkembangannya menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* ini merupakan suatu keharusan karena posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan yang sulit pembuktiannya. Hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan daruriat, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>89</sup>

Jika ditelaah secara komperhensif perintah untuk menjadi seorang *whistleblower* (pengungkap fakta atau pelapor tindak pidana) dan *justice collaborator* telah disebutkan secara implisit oleh Nabi SAW dalam Hadis yang merupakan instruksi sekaligus penjelasan mengenai teknis untuk merubah kemungkaran yang berbunyi sebagai berikut, :

---

<sup>88</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower....*, Loc.Cit

<sup>89</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 226

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'" (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 49].

Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa setiap muslim diperintah untuk mengubah kemungkaran yang diketahui oleh mereka sesuai dengan kemungkinan yang dapat dilakukan, yakni mengubah dengan tangan, atau dengan lisan (ucapan), dan dengan hati jika memang sudah tak memungkinkan.<sup>90</sup>

Jika dilihat struktur kalimatnya, maka akan kita lihat adanya kesinambungan antara praktik *whistleblowing* dan *justice collaborator* dalam penanggulangan kejahatan dengan perintah melaksanakan *amar ma'rūf nahi munkar*. Kesinambungan tersebut dapat dilihat dari kata *munkar* yang dalam praktiknya meliputi segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>91</sup>

Konsep *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai bentuk implementasi implisit atas konsep *amar ma'rūf nahi munkar* bermuara pada aspek kemaslahatan publik.<sup>92</sup> Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, terutama kemaslahatan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya

<sup>90</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj dan Soheh Muslim, *Kitab Iman*, Dar al-Kutb Ilmiyyah, Beirut, 1992, hlm. 19

<sup>91</sup> Aktifitas nahi munkar disebut sebagai inkarul munkar yang secara sederhana dapat diartikan mengingkari atau tidak membenarkan kemungkaran. Lihat Abu Bakar bin Muhammad bin Harun al-Khallal, *al-Amru Bi al-Ma'ruf Wa an-Nahy 'an al-Munkar*, Dār Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hlm. 14

<sup>92</sup> Adi Hermansyah, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 92

*whistleblower* dan *justice collaborator* akan sangat membantu penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Pengungkapan suatu tindak pidana tersebut akan menghasilkan kemaslahatan publik karena hal tersebut senantiasa akan menjaga publik dari kemunkaran.

Dalam hal ini, Islam memberikan penghargaan berupa balasan dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut.

Qs. at-Taubah (9) : 71 menyebutkan, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Hudzaifah r.a. telah mengatakan bahwa kelak di akhir zaman akan datang kepada manusia suatu zaman yang di dalamnya mereka lebih suka bila bersama dengan bangkai keledai daripada seorang mukmin yang memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran. Musa a.s. berkata “Wahai Rabbku, apakah balasan yang mengajak saudaranya untuk mengerjakan kebajikan dan mencegahnya melakukan kemunkaran?” Allah berfirman, “Aku akan mencatatkan baginya untuk setiap kalimat yang diucapkannya sama dengan pahala ibadah satu tahun dan aku malu bila mengazabnya dengan neraka-Ku.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Amir Hamzah, *Rahasia di balik Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*, terdapat dalam <https://fis.uii.ac.id/blog/2010/03/12/rahasia-di-balik-amar-maruf-dan-nahi-munkar/>. Diakses tanggal 11 Maret 2021

Dari terjemahan surat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang *whistleblower* yang melaporkan kemunkaran yang ia ketahui, maka balasan baginya adalah diberikan rahmat oleh Allah SWT dan setiap laporan yang diucapkannya sama dengan pahala ibadah satu tahun dan Allah SWT malu bila mengazabnya dengan neraka-Nya. InsyaAllah.

Sedangkan *Justice Collaborators* yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Para fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya dan taubatnya diterima. Bentuk dari pengakuannya tersebut menggambarkan salah satu dari bentuk pertaubatannya untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi.<sup>94</sup> Dalam hal ini, *justice collaborator* yang merupakan pelaku yang bekerjasama, walaupun telah melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan dosa, dengan pengakuan dan kerja samanya dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang mana ia berpartisipasi di dalamnya, dapat dianggap sebagai bentuk pertaubatan mereka. Allah SWT senantiasa akan menerima taubat seorang muslim yang bersungguh-sungguh seperti yang terpatir dalam Q.S. An-Nisa : 110 yang artinya,

:

---

<sup>94</sup> Bahrudin Mahmud, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hlm. 77

*”Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dalam hal ini, jika kita masukkan makna ayat tersebut ke dalam konsep *justice collaborator* dapat dimaknai bahwa *justice collaborator* sebagai orang yang telah mengerjakan kejahatan, dan ia menganiaya dirinya sendiri dengan memberitahukan kejahatannya kepada penegak hukum dan bekerja sama dengan mereka dalam membongkar tindak pidana yang mana ia berpartisipasi di dalamnya dan mengorbankan keselamatan fisik dan jiwanya dari ancaman-ancaman yang sangat mungkin menjejarnya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, maka niscaya ia akan menerima pengampunan dari-Nya.

Dalam Q.S. At-Tahrim (66) : 8 tertulis, “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”. Dari ayat ini, dapat dikatakan bahwa seorang *justice collaborator* yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyiksa dirinya sendiri dengan membeberkan kesalahan yang telah ia perbuat dan bersungguh-sungguh bertaubat

untuk tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan menutupi (menghapus) segala kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. InsyaAllah.

Menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* bukanlah tanpa resiko. Menjadi *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* memiliki resiko yang tinggi akan keselamatan fisik dan jiwa mereka. Hal ini dikarenakan sangat mungkin mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman baik dari pihak yang ia laporkan maupun dari pihak institusi yang menaunginya. Dengan alasan ini, maka sangat diperlukan perlindungan bagi mereka.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* ini merupakan suatu keharusan sejalan dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan daruriat.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāshid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>95</sup> Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang berpegang pada lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

---

<sup>95</sup> Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Edisi No. 118 Vol. 44, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009, hlm. 119



Islam mengatur kehidupan manusia agar harkat dan martabatnya sebagai manusia dapat dipandang, dihargai, dan dipelihara oleh sesama manusia dalam rangka mencapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. *Whistleblower* dan *justice collaborator* adalah manusia-manusia yang berperan dalam memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan hukum dari negara sesuai dengan prinsip dalam *maqāshid syarī'ah* yaitu mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara optimal oleh lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia.

Lalu bagaimana dengan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya?. Misalnya seorang *whistleblower* yang tidak melaporkan kejadian yang sesungguhnya atau *justice collaborator* yang memberikan kesaksian palsu pada penegak hukum. Apa hukuman yang akan mereka terima jika dilihat dari perspektif Islam?.

Dalam Islam, dikenal istilah fitnah dan sumpah palsu. Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai perkataan bohong yang tidak berdasarkan kebenaran serta disebarakan untuk menjelekkkan dan menjatuhkan orang lain. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 191 dikatakan bahwa, "...fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...". Lalu disebutkan lagi di dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 217, "...Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh...".

Dalam hal ini, seorang *whistleblower* yang melaporkan sesuatu yang jelas ia ketahui bahwa sesuatu itu tidak benar, dan ia melaporkan hal tersebut dengan itikad

buruk untuk menjatuhkan orang lain, maka ia telah melakukan fitnah yang mana merupakan dosa besar dan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa fitnah itu tidak lain adalah lebih kejam dari pembunuhan.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur : 19, "Siapapun yang gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara Muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat."

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang munkar atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdo'a kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan." (HR. Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman, hadits no. 2095).

Selanjutnya, Rasulullah juga bersabda, "Tidak masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah," (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan ini, maka hukuman bagi *whistleblower* yang menyebar fitnah adalah diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat serta tidak akan pernah ia masuk ke dalam surga-Nya.

Bagi *justice collaborator* yang memberikan kesaksian palsu yang jelas ia telah disumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, maka ia telah melakukan sumpah palsu.

Rasulullah SAW mengkategorikan sumpah palsu sebagai dosa besar, sama dengan dosa-dosa besar lain yang madharatnya jelas tampak.<sup>96</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar. Beliau menjawab, "Yang termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, menghilangkan nyawa orang lain bukan dalam hal yang dibenarkan agama, dan sumpah palsu." (HR Bukhari).

Imam Adz-Dzahabi berkata, "Sumpah palsu (ghamûs: menjerumuskan) adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Disebut ghamûs (menjerumuskan) karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu dalam dosa, ada yang mengatakan, menjerumuskannya dalam neraka".<sup>97</sup>

Q.S. Ali Imran : 77 menyatakan bahwa, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."

Jika kita melihat dari hadits-hadits dan ayat yang dijabarkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukuman bagi *justice collaborator* yang melayangkan sumpah palsu maka di akhirat, Allah SWT tidak akan melihat kepada mereka dan

---

<sup>96</sup> <https://republika.co.id>, diakses tanggal 11 Maret 2021

<sup>97</sup> Imam Syamsudin Adz-Dzahabi, *Kitab Al-Kabair*, dalam Abu Isma'il Muslim al-Atsari, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/6367-sumpah-dusta-sebab-masuk-neraka.html>, diakses tanggal 11 Maret 2021

tidak pula mesucikan mereka. Hukuman yang mereka terima adalah azab yang pedih dan dijerumuskan ke dalam neraka-Nya.



### **BAB III**

## **KELEMAHAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DAN GAGASAN PEMBAHARUANNYA**

### **A. Kelemahan Pengaturan Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Hukum pidana sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku, korban kejahatan, saksi dan juga pelapor, serta dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara secara berimbang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perlindungan hukum yang memadai diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Perlindungan hukum yang tidak memadai akan menghambat berjalannya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sangat diperlukan perkembangan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Berikut adalah beberapa kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **1. Tidak Adanya Mekanisme Khusus bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Melapor**

Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), anjuran untuk mengusahakan untuk memasukkan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam sistem hukum negara-negara partisipan telah dicantumkan khususnya pada

Pasal 33, yang berbunyi : *“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.”* Sedangkan anjuran untuk mengusahakan untuk memasukkan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* ke dalam sistem hukum negara partisipan dicantumkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3), yang berbunyi :

*“(2) Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention; (3) Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*

Dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap negara peserta harus dapat mengusahakan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang beritikad baik terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak dapat dibenarkan serta gagasan yang memungkinkan pengurangan hukuman dan/atau kekebalan (*immunity*) dari penuntutan bagi *justice collaborator*.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah seharusnya memberikan rasa aman baik secara fisik dan psikis dalam seluruh proses peradilan, mulai dari tahap pelaporan sampai pada proses persidangan di pengadilan, juga proses pasca peradilan. Hal ini perlu diantisipasi karena ancaman

atau terror kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat mungkin tetap berlanjut walaupun proses peradilan telah selesai.

Dalam hal ini, perhatian hukum Indonesia tentang eksistensi dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah mulai tampak. Indonesia memiliki satu undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang di dalamnya telah diatur tentang eksistensi *whistleblower* dan *justice collaborator* beserta beberapa perlindungan hukumnya. Di dalam perubahannya, undang-undang ini sudah mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

“Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasidalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Segala perlindungan di atas dapat diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan adanya ayat (3) yang menyatakan bahwa, :

“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* juga diberikan pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Lalu juga pasal sisipan diantara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A yang menyatakan, :

- (1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.



- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim;
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Adanya Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *justice collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh penghargaan.<sup>98</sup> Namun dalam pengaturan tersebut masih terdapat kelemahan di dalamnya. Salah satu kelemahan dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak tersedianya mekanisme khusus untuk *whistleblower* melaporkan suatu tindak pidana. Tanpa adanya mekanisme khusus dalam pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.<sup>99</sup>

Perlindungan hukum tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* juga diatur di dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>98</sup> Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Op.Cit*, hlm. 211

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 581

Namun pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* hanya sekedar pengaturan tentang kerahasiaan identitas terhadap mereka dan juga frasa-frasa yang menyatakan bahwa pelapor dan/atau saksi harus dilindungi secara hukum tanpa adanya aturan pelaksanaan dan mekanisme yang pasti. Selain dari undang-undang yang disebutkan di atas, pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* hanya diatur dalam peraturan yang sifatnya lemah seperti surat edaran atau peraturan pemerintah, seperti PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang; SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Melihat pentingnya peran dari *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hal mengungkapkan suatu tindak pidana terutama pada tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka sudah seharusnya disediakan pengaturan lebih lanjut dalam hal pengaturan mekanisme khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor dan memberikan informasi agar partisipasi publik dalam membongkar tindak pidana semakin meningkat dan kejahatan dapat dibasmi secara besar-besaran.

## **2. Kewenangan Lembaga yang Menangani Pelaporan dan Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Tumpang Tindih.**

Indonesia memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(KOMNASHAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ombudsman yang dapat menerima laporan mengenai dugaan praktik menyimpang di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia membagi sistem prosedur/mechanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya. Seperti tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana sistem perlindungannya juga oleh KPK sendiri, tindakan penyelewengan dari suatu perusahaan yang dapat dilaporkan melalui lembaga Ombudsman, atau tindak pidana pencucian uang yang dapat dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang nantinya perlindungan terhadap mereka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Belum lagi ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang juga berwenang untuk menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* secara keseluruhan. Hal ini membuat kewenangan untuk melindungi pada pengungkap fakta menjadi tersebar dan terbagi-bagi, tidak terpusat. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia juga bukanlah satu kesatuan yang bernaung pada satu lembaga inti. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia masing-masing berdiri sendiri dengan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor yang berbeda-beda walaupun ada nota kesepahaman ataupun peraturan bersama antar lembaga-lembaga tertentu yang bertanggung jawab atas pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* seperti misalnya nota kesepahaman antara LPSK dan Kejaksaan RI, nota kesepahaman antara KPK

dengan LPSK, nota kesepahaman antara PPATK dengan LPSK, nota kesepahaman antara BNN dengan LPSK, serta Peraturan Bersama Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Ketua LPSK (hal tersebut hanya mengatur tentang tindak pidana tertentu yang diatur dalam masing-masing nota kesepahaman dan peraturan bersama sehingga dapat mengakibatkan disparitas antara pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya). Hal ini menyebabkan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor tidak merata antara satu tindak pidana serius dan tindak pidana serius lainnya. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan saksi di Indonesia tidak terstruktur dan tidak terorganisir dengan baik sehingga membuat para pengungkap fakta akan kebingungan untuk membuka fakta tentang tindak pidana serius yang ia ketahui.

Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* membuat tugas dan wewenang masing-masing lembaga menjadi tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga utama yang memang benar-benar dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditegaskan kembali tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut agar tidak saling tumpang tindih dan menjadi terorganisir.

### **3. Belum Tersedia Pengaturan Pidanaan bagi Oknum yang Melanggar Hak *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

*Whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkembangannya menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap karena minimnya saksi yang mau

memberikan keterangan terhadap kasus yang ia ketahui. Hal tersebut terjadi karena banyak saksi dan korban yang enggan memberikan kesaksian mereka terhadap suatu tindak pidana karena ditekan dan diancam oleh pihak tertentu.<sup>100</sup>

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuktian sangat sulit dilakukan. Hal ini menurut Supriyadi Widodo dikarenakan oleh beberapa halangan, diantaranya<sup>101</sup> :

1. “Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang;
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada ‘tempat kejadian perkara’ yang pasti atau minim bukti forensic untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan asset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain;
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum;
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi sehingga jejak yang ada sudah kabutt, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.”

Halangan-halangan tersebut di atas sekiranya dapat diatasi jika *whistleblower*

dan *justice collaborator* ikut andil dalam melaporkan dan membongkar kasus-kasus tersebut, bekerjasama dengan para penegak hukum.

<sup>100</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 221

<sup>101</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, “Tantangan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam UU No. 13 Tahun 2006”, dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 51-52

Hal di atas membuktikan bahwa keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting dan akan sangat berguna untuk mengungkap suatu kasus pidana, terutama dalam kejahatan-kejahatan dengan pembuktian yang sulit seperti korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan-kejahatan mafia.<sup>102</sup> Karena pentingnya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana, sangat penting jaminan perlindungan hukum untuk mereka.

Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang telah ada sekarang sekiranya sudah cukup banyak memberikan perlindungan hukum beserta *reward* bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 10A. Namun sekiranya agar pasal-pasal tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan juga sebuah pengaturan yang dapat mencegah perlindungan-perlindungan yang diberikan tersebut dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang sudah diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka diperlukan pengaturan tentang pemidanaan bagi orang-orang yang melanggar perlindungan yang diberikan kepada para pengungkap fakta. Hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK.

Masing-masing nya berbunyi, :

### **Pasal 37**

“(1)Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan

---

<sup>102</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 222

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### **Pasal 38**

“Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### **Pasal 40**

“Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

### **Pasal 41**

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

### **Pasal 42**

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

Pengaturan pidana ini adalah suatu langkah yang baik untuk mencegah terjadinya pembocoran informasi yang akan membuat keamanan saksi dan korban

terancam nantinya. Namun jika kita lihat, ancaman pidana tersebut hanya melindungi saksi dan korban. Tidak ada frasa ‘pelapor’ atau ‘saksi pelaku’ dalam pasal-pasal tersebut, padahal yang bisa mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tidak hanya saksi dan korban, namun juga pelapor dan saksi pelaku (*whistleblower* dan *justice collaborator*).

Dalam hal ini, memang sering sekali orang menyebut *whistleblower* sebagai saksi pelapor dan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku sehingga dalam metode interpretasi, baik *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga dengan alur pemikiran seperti ini pengaturan pidana dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK yang ditujukan untuk saksi juga termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator*. Namun disini UU PSK secara eksplisit telah membedakan status antara saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku. Dalam Pasal 1 UU PSK, terdapat perbedaan pengertian antara saksi, pelapor dan saksi pelaku. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ‘Saksi’ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri; ‘Pelapor’ adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi; sedangkan ‘Saksi Pelaku’ adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pengaturan perbedaan status secara eksplisit ini dapat diartikan bahwa UU PSK membedakan antara saksi, pelapor dan saksi pelaku.



Pelapor belum tentu menjadi saksi begitu juga sebaliknya. Dalam praktek, sangat mungkin terjadi dimana seorang pelapor tidak masuk dalam kategori saksi seperti yang didefinisikan UU PSK namun informasi yang ia berikan sangat membantu untuk mengungkapkan suatu kasus. Jika frasa ‘pelapor’ dan ‘saksi pelaku’ tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal tersebut, hal tersebut bisa saja menjadi celah bagi para penegak hukum untuk tidak memidana oknum-oknum yang membuat perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak berjalan sebagaimana mestinya hanya karena orang tersebut berstatus sebagai pelapor atau saksi pelaku dan tidak termasuk ke dalam kategori saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

#### **4. Ambiguitas Pengaturan Perlindungan Psikis bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Menjadi seorang *whistleblower* ataupun *justice collaborator* bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ana Radelat dalam kajiannya terhadap fenomena *whistleblower* menggambarkan tahapan yang harus dijalani oleh mereka. Ada tujuh tahapan yang harus dijalani oleh pengungkap fakta, dimulai dari penemuan kasus, kesadaran dari langkah yang diambil, perselisihan dengan atasan mereka, resiko balas dendam dari pihak yang mereka laporkan, proses hukum yang panjang, akhir dari kasus sampai tahap memasuki kehidupan baru setelah kehilangan pekerjaan.<sup>103</sup> Dilihat dari kajian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* membawa dampak yang memiliki

---

<sup>103</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 53

konsekuensi besar bagi kehidupan mereka. Dengan banyaknya tahap dan tekanan yang harus mereka lalui, sangat mungkin bagi mereka mendapatkan gangguan psikologis sehingga mereka memerlukan pertolongan psikiatris ataupun medis untuk mengatasi tekanan-tekanan yang mereka tanggung dalam menjadi seorang pengungkap fakta.

Perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* diatur dalam Pasal 5 UU PSK dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya sekiranya masih belum cukup untuk melindungi kondisi psikologis *whistleblower* dan *justice collaborator*. Frasa ‘bebas dari ancaman’ disana menurut penulis merupakan kata-kata yang mencerminkan ‘pencegahan’ dan tidak mencakup hal yang sudah terjadi. Padahal sangat mungkin terjadi para pengungkap fakta tidak terhindarkan dari ancaman psikologisnya sehingga gangguan-gangguan kejiwaan tetap tak terhindarkan dan tetap terjadi kepada mereka. Jika gangguan psikologis tersebut terlanjur terjadi, perlindungan seperti apa yang diberikan kepada mereka?. Apakah cukup dengan frasa ‘bebas dari ancaman’ juga termasuk di dalamnya mendapatkan rehabilitasi psikologis atau tidak?. Hal tersebut tentunya perlu dipertegas demi perlindungan psikis para pengungkap fakta.

##### **5. Belum Tersedianya Pengaturan bagi Pekerjaan *Whistleblower***

Menurut Ana Radelat dalam surveynya terhadap 223 pengungkap fakta menyatakan bahwa 90% dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkapkan fakta dan 16% di antaranya memilih untuk berhenti menjadi

pengungkap fakta sementara selebihnya memilih lanjut dan mereka rata-rata merupakan pegawai yang berprestasi dan memiliki latar belakang agama kuat.<sup>104</sup> Dari fakta ini, kita dapat melihat bahwa *whistleblower* juga berpeluang besar mendapatkan ancaman dari tempat kerjanya berupa ancaman kehilangan pekerjaan ataupun ancaman mendapatkan hukuman-hukuman lain yang diberikan tempat kerja kepada mereka.

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta di Amerika Serikat menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali karena mereka dipandang sebagai pembuat onar yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama kepada perusahaan yang akan ditempatinya nanti.<sup>105</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak dari mereka yang mengalami penurunan kualitas hidup karena minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai.<sup>106</sup>

Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terkait dengan keselamatan profesi dari *whistleblower*, padahal sangat memungkinkan terjadi di didalam kasus-kasus yang menyangkut tentang perusahaan dimana *whistleblower* yang merupakan karyawan pada perusahaan tersebut akan mendapatkan hukuman di tempat kerjanya.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Achmad Zainal Arifin, "Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi" dalam Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 53

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>106</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower....*, *Ibid*

<sup>107</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 225

## **6. Ambiguitas Pemberian Penghargaan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.**

UU PSK telah memberikan *reward* kepada *justice collaborator* pada Pasal 10A yaitu berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Namun jika kita lihat pada ayat selanjutnya, dikatakan bahwa untuk memperoleh penghargaan tersebut, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim dalam hal keringanan pidana dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang hukum dalam hal perolehan penghargaan berupa remisi tambahan, pembebasan bersyarat dan hak narapidana lainnya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* seperti yang diatur dalam Pasal 10A ayat (3) bukanlah sebuah kepastian yang pasti. Penghargaan itu diberikan tergantung pada hakim yang memutus dan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum atas rekomendasi dari LPSK, sehingga belum tentu *justice collaborator* mendapatkannya secara otomatis.

Hal ini tentunya akan membuat calon *justice collaborator* akan berpikir dua kali untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus dimana ia juga berperan di dalamnya karena terdapat kemungkinan dimana nantinya setelah ia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasusnya, namun pada akhirnya hakim ataupun Menteri yang berwenang

memutuskan tidak memberikan ia penghargaan sebagaimana yang ada dalam Pasal 10A ayat (3).

Sedangkan *reward* bagi *whistleblower* diatur di dalam Pasal 10 UU PSK, yaitu,

:

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi *reward* bagi *whistleblower* dalam hal perlindungan hukum. Namun ayat selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atau laporan yang ia sampaikan, maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) ini secara tidak langsung telah menegaskan pernyataan di dalam ayat (1). Ayat (2) ini secara tidak langsung membenarkan dan akan memproses tuntutan hukum pada pelapor atas laporannya yang mana dalam ayat (1) seharusnya pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Hal ini hanya membuat keraguan bagi calon *whistleblower* yang mau melaporkan fakta yang ia ketahui. Tidak ada kepastian apakah ia dapat dijamin untuk tidak dapat dituntut secara hukum ataukah dia juga dapat dituntut secara hukum hanya saja pemrosesan kasusnya ditunda sampai kasus

yang ia laporkan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu saja akan membuat niat *whistleblower* untuk melaporkan fakta yang ia ketahui semakin kecil karena sebuah jaminan yang tak pasti.

Selain *reward* dalam hal perlindungan hukum, untuk memotivasi *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu fakta, juga diperlukan *reward* dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, belum ada pengaturan yang mengatur tentang pemberian *reward* dalam bentuk fisik bagi *whistleblower* secara keseluruhan.

## **B. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.**

Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa masih banyak kelemahan di dalam pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang ada sekarang. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* tersebut akan berimbas pada para pengungkap fakta itu sendiri. Hal itu jugalah yang membuat para pengungkap fakta enggan untuk mengungkapkan fakta karena resiko yang mereka terima tidak sepadan dengan perlindungan yang diberikan kepada mereka.

Hukum pidana sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku, korban kejahatan, saksi dan juga pelapor, serta dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara secara berimbang. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan gagasan-gagasan tentang perlindungan hukum bagi

*whistleblower* dan *justice collaborator* yang menurut penulis harus diberikan sesuai dengan urgensi yang ada.

### **1. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Kesaksian *whistleblower* kepada lembaga perlindungan saksi dapat ditangani dengan baik bila lembaga yang menangani laporannya dinyatakan secara tegas dan beroperasi secara efektif.<sup>108</sup> Namun di Indonesia, sistem/mechanisme pelaporan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* masih belum diatur secara komprehensif. Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya mekanisme khusus untuk sistem pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* sudah mulai tampak. Beberapa lembaga, seperti Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terus “mempromosikan” praktik-praktik tata kelola yang baik (good governance), termasuk juga di dalamnya sektor swasta.<sup>109</sup>

Pada lingkup sektor pemerintahan, Indonesia memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ombudsman yang dapat menerima laporan perihal dugaan praktik menyimpang dalam pemerintahan. Namun untuk lingkup sektor swasta, belum ada lembaga yang dapat menerima laporan *whistleblower* ataupun *justice collaborator*. Pelaporan

---

<sup>108</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10

<sup>109</sup> *Ibid*

dalam lingkup swasta biasanya hanya ditanggapi secara internal oleh perusahaan itu sendiri lewat lembaga audit internal dari perusahaan yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang sistem pelaporan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* padahal pengaturan terhadap hal tersebut sangat penting untuk dipertegas untuk menyakinkan para pengungkap fakta bahwa laporan tindak pidana serius yang ia laporkan akan ditindaklanjuti dan mereka akan diberikan perlindungan terhadap laporan yang mereka laporkan tersebut.

Pada lingkup sektor pemerintahan, lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan dari para pengungkap fakta tersebut memiliki sistem atau mekanisme pelaporan masing-masing. Misalnya pada KPK dalam situs mereka [kws.kpk.go.id](http://kws.kpk.go.id), memiliki sistem pelaporan yang dinamakan KPK *whistleblower's system*. Sistem pelaporan ini dapat dipakai oleh para masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui.

Dalam sistem pelaporan di KPK, *whistleblower* diartikan sebagai orang yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di tempat kerjanya, dimana orang tersebut memiliki informasi yang memadai atas dugaan tindak pidana korupsi yang ia laporkan tersebut.<sup>110</sup>

Dalam sistem pelaporan tersebut, KPK membuat saluran komunikasi khusus untuk berkomunikasi dengan *whistleblower* yang dikenal dengan nama 'kotak komunikasi'. Melalui kotak komunikasi tersebut, KPK dan *whistleblower* dapat

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 33



berkomunikasi dengan sistem yang dinilai dapat menjamin kerahasiaan terhadap identitas dari *whistleblower*, laporan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh *whistleblower* dan informasi penting lainnya dari *whistleblower* yang bersangkutan yang didapatkan KPK melalui komunikasi tersebut.

Dalam sistem *whistleblower* di KPK, kriteria tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan dibatasi, yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.<sup>111</sup> Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan melalui KPK *whistleblower's system* ini hanyalah tindak pidana korupsi yang sekiranya akan dapat menarik perhatian masyarakat atau menyangkut kerugian negara minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada sektor swasta, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, belum ada lembaga khusus yang dapat menangani *whistleblower* dan *justice collaborator* untuk melaporkan suatu tindakan penyelewengan atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Pelaporan dalam lingkup swasta biasanya hanya ditanggapi secara internal oleh perusahaan lewat lembaga audit internal dari perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan-perusahaan swasta yang besar dan memiliki manajemen yang baik, umumnya memiliki kode etik, aturan perilaku atau standar tata kelola perusahaan

---

<sup>111</sup> *Ibid*

yang baik. Namun, belum tentu perusahaan-perusahaan itu memiliki sistem pelaporan *whistleblower* yang baik.<sup>112</sup>

Dalam survei yang dilakukan Jeremy Pope, sebanyak 65 persen perusahaan, kode etiknya disusun oleh bagian hukum dan sekretaris perusahaan, sementara hanya 43 persen perusahaan yang dalam penyusunan kode etiknya melibatkan bagian sumberdaya manusia perusahaan.<sup>113</sup> Dari survey tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin perusahaan membuat kode etik dalam perusahaan namun jarang ada yang melibatkan para karyawan dalam pembuatan kode etik tersebut untuk implementasi yang lebih baik.

Penelitian atau survei itu juga menemukan bahwa kurang dari separuh dari seluruh perusahaan yang disurvei memiliki prosedur pelaporan atau pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran.<sup>114</sup> Dengan tidak adanya prosedur pelaporan atau pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran, perusahaan akan mengalami penurunan kinerja kerja karena tidak memiliki sistem pelaporan bagi mereka-mereka yang diduga melakukan tindakan menyimpang atau melanggar kode etik yang telah dibuat. Hal ini tentu akan berbahaya bagi suatu perusahaan yang tidak memiliki sistem pelaporan yang tegas karena karyawan yang bekerja tidak akan segan untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran dan tidak akan ada yang dapat melaporkan mereka karena tidak adanya mekanisme pelaporan untuk itu baik secara internal maupun eksternal.

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>113</sup> Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi" dalam Abdul Haris Semendawai, dkk, *Ibid*

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 18

Itulah sebabnya sangat diperlukan lembaga pelaporan beserta sistem pelaporan dan perlindungan bagi para pelapor yang tegas untuk sektor swasta baik secara internal maupun eksternal.

Dalam pengungkapan suatu fakta, tidak hanya sistem pelaporan saja yang perlu diperhatikan namun juga sistem perlindungannya. Oleh karena itu, sistem perlindungan terhadap *whistleblower*, baik secara fisik maupun non fisik, perlu diperhatikan dan benar-benar dijaga. Bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* sangat tergantung pada lembaga yang menanganinya serta aspek finansial dari Pemerintah untuk lembaga tersebut.

Di Amerika Serikat, program perlindungan saksi, *whistleblower* dan *justice collaborator* berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman US dan Kejaksaan Agung US.<sup>115</sup> Dalam hal ini, perlindungan saksi masuk dalam divisi criminal dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi.<sup>116</sup> Dalam implementasinya, unit ini memiliki hubungan kerja dengan unit atau lembaga lainnya yaitu Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum, *US Marshal Service*, *Bureau of Prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan pemerintahan negara Bagian.<sup>117</sup> Hubungan kerja antara Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi dengan institusi-institusi tersebut adalah dengan cara memberikan fungsi pengawasan program oleh unit perlindungan saksi dengan menyatukannya dengan tugas dan fungsi dari institusi-

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>116</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, *Op.Cit*, hlm. 143

<sup>117</sup> *Ibid*

institusi tersebut. Unit program perlindungan saksi tersebut berpusat di Kantor Pusat Departemen Kehakiman Amerika Serikat, selain itu juga didirikan setiap kantor perwakilannya di setiap Negara Bagian.

Lembaga-lembaga atau unit-unit yang bekerjasama dengan Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menangani perlindungan saksi. Tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, :<sup>118</sup>

No	Lembaga	Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1	Unit Khusus Perlindungan Saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Ivestigasi Lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi.
3	Bureau of Prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal</li> <li>• Memberikan persetujuan kepada badan investigasi</li> </ul>
6	Pemerintahan Negara Bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal</li> <li>• Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU Perlindungan Saksi</li> </ul>
7	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan</li> <li>• Melakukan perlindungan terhadap saksi</li> <li>• Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak</li> </ul>

<sup>118</sup>[http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G\\_Lembaga-Perlindungan-Saksi\\_Dina-Zenitha.pdf](http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G_Lembaga-Perlindungan-Saksi_Dina-Zenitha.pdf), diakses pada tanggal 18 Desember 2020

8	Jaksa Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan</li> <li>• Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi</li> </ul>
---	-------------	--

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa setiap lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam hal penanganan perlindungan saksi. Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan permohonan perlindungan saksi serta mempersiapkan berkas-berkas administrasi sedangkan Unit Khusus Perlindungan Saksi yang nantinya akan mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan bagi tiap-tiap pengajuan permohonan perlindungan saksi. *Bureau of Prison* memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi sedangkan Pengadilan yang nantinya akan melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi. Kantor Imigrasi dan Naturalisasi memiliki dua tugas yaitu mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal dan memberikan persetujuan kepada badan investigasi. Pemerintahan Negara Bagian memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal dan bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU Perlindungan Saksi. *US Marshal Service* memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan, melakukan perlindungan terhadap saksi dan melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak. Sedangkan Jaksa Agung memiliki tugas, fungsi dan wewenang

untuk mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan dan membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi.

Dari hal di atas, kita dapat melihat bahwa di Amerika Serikat membagi sistem prosedur/mekanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan status saksi tersebut. Saksi yang berstatus biasa akan ditangani oleh *US Marshal Service*, saksi yang berstatus tahanan dan narapidana akan ditangani oleh *US Marshal Service* dan *Bureau of Prison*, saksi yang berstatus orang asing illegal akan ditangani oleh *US Marshal Service* dan Kantor Imigrasi dan Naturalisasi, sedangkan saksi yang berstatus informan atau informan yang masuk dalam program perlindungan saksi akan ditangani oleh *US Marshal Service*. Dengan penjelasan ini, dapat kita ketahui bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* yang dalam hal ini dikategorikan sebagai saksi yang berstatus informan atau informan yang masuk dalam program perlindungan saksi dilakukan oleh *US Marshal Service* dan perlindungan terhadap *justice collaborator* yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai saksi berstatus tahanan atau narapidana karena diketahui bahwa ia adalah salah satu pelaku dalam kasus yang dia ungkap faktanya dilakukan oleh oleh *US Marshal Service* dan *Bureau of Prison*.

Selain itu, dapat kita ketahui juga bahwa adanya hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dalam upaya memberikan perlindungan terhadap saksi di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga tersebut ada dalam satu kesatuan baik ditingkat pusat sampai pada negara bagian.

Lembaga-lembaga tersebut berada dalam satu naungan yaitu Departemen Kehakiman dalam divisi kriminal. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan di Amerika Serikat menjadi lebih terstruktur, jelas dan terorganisir dengan baik.

Hal ini berbeda dengan Indonesia yang membagi sistem prosedur/mechanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya. Seperti tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana sistem perlindungannya juga oleh KPK sendiri, tindakan penyelewengan dari suatu perusahaan yang dapat dilaporkan melalui lembaga Ombudsman, atau tindak pidana pencucian uang yang dapat dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang nantinya perlindungan terhadap mereka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Belum lagi ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang juga berwenang untuk menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* secara keseluruhan. Hal ini membuat kewenangan untuk melindungi pada pengungkap fakta menjadi tersebar dan terbagi-bagi, tidak terpusat. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia juga bukanlah satu kesatuan yang bernaung pada satu lembaga inti seperti di Amerika Serikat. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia masing-masing berdiri sendiri dengan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor tidak merata antara satu tindak pidana serius dan tindak pidana serius lainnya. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan saksi di Indonesia tidak terstruktur dan tidak terorganisir dengan baik sehingga membuat

para pengungkap fakta akan kebingungan untuk membuka fakta tentang tindak pidana serius yang ia ketahui.

Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* membuat tugas dan wewenang masing-masing lembaga menjadi tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga utama yang memang benar-benar dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditegaskan kembali tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut agar tidak saling tumpang tindih dan menjadi terorganisir seperti lembaga-lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat.

Untuk sistem pelaporan, menurut penulis, lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan *whistleblower* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ombudsman tetap diberi kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower* sesuai dengan tindak pidana yang dapat mereka terima laporannya. Namun, aturan main atau ketentuan sistem pelaporannya harus dipertegas. Misalnya, laporan apa yang dapat dilaporkan, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor, bagaimana tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.<sup>119</sup> Juga perlu dipertegas tentang pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih terhadapnya. Selain itu juga

---

<sup>119</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Op.Cit*, hlm. 11



mekanisme pelaporannya harus dapat menggunakan alat komunikasi yang aman dan terjamin dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang diberikan oleh pelapor misalnya dengan menggunakan sistem IT yang dibuat khusus seperti KPK's *whistleblowing system* atau dengan penggunaan pos khusus yang hanya dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang untuk menerima laporan *whistleblower*. Aturan dan mekanisme yang jelas seperti itu sangat penting untuk meyakinkan *whistleblower* bahwa laporannya terkait dugaan suatu tindak pidana benar-benar ditindaklanjuti dan terjaga kerahasiaannya.<sup>120</sup>

Untuk sistem perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, dalam hal ini Indonesia setidaknya dapat membentuk sistem yang terstruktur, terorganisir dan terpusat seperti yang ada di Amerika Serikat. Indonesia dapat membuat unit-unit khusus untuk perlindungan saksi dan informan yang saling bekerja sama dan dinaungi oleh satu instansi inti misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Unit-unit khusus itu dapat dibagi berdasarkan perannya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Indonesia juga dapat meniru sistem perlindungan di Amerika Serikat yang membagi sistem prosedur/mekanisme dalam hal perlindungan saksi berdasarkan status saksi. Pembagian ini adalah pembagian yang cerdas karena menurut penulis setiap status saksi yang berbeda tidak dapat diperlakukan sama. Misalnya *whistleblower* tidak mungkin diperlakukan sama dengan *justice collaborator*. Pasti

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 12

ada perlakuan yang berbeda dalam segi mekanisme perlindungan hukumnya. *Reward* yang didapatkan oleh *whistleblower* pasti akan berbeda dengan *reward* yang akan didapatkan oleh *justice collaborator*. Lembaga yang menangani perlindungan bagi *whistleblower* pasti juga akan berbeda dengan lembaga yang menangani perlindungan bagi *justice collaborator*, misalnya penanganan perlindungan bagi *whistleblower* mungkin bisa saja ditangani oleh satu lembaga seperti LPSK, namun perlindungan bagi *justice collaborator* tidak mungkin hanya ditangani oleh LPSK saja namun sudah seharusnya juga ditangani oleh lembaga yang bekerja pada lembaga masyarakat karena *justice collaborator* pada umumnya dalam hal ini bukanlah sebagai subjek yang bebas karena sangat wajar bagi mereka dilakukan penanganan dalam lembaga masyarakat. Oleh karena itulah sistem prosedur/mechanisme dalam hal perlindungan saksi sebaiknya dibagi berdasarkan status saksi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang untuk memberi perlindungan kepada saksi, korban, *whistleblower* juga *justice collaborator*. LPSK dapat dimasukkan ke dalam unit khusus perlindungan saksi yang akan dibentuk, dimana ia memiliki kewenangan yang sama dengan *US Marshal Service* di Amerika Serikat yaitu melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan perlindungan terhadap saksi dan memegang kendali atas perlindungan hukum segala status saksi. Namun nantinya *justice collaborator* dan saksi yang berstatus imigran selain ditangani oleh LPSK juga ditangani unit

husus lain yang masing-masing dibuat atau ditunjuk khusus untuk itu seperti *Bureau of Prison* dan Kantor Imigrasi seperti di Amerika Serikat.

Unit-unit khusus yang telah dibuat harus diberikan tugas dan wewenang masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang lembaga yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mengurus persetujuan permohonan perlindungan saksi, ada yang mengurus permohonan saksi, ada yang mengawasi dan mengatur para saksi, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut tidak dibebankan hanya pada satu lembaga saja. Unit-unit khusus yang dibentuk nantinya akan saling berkoordinasi dan membentuk satu kesatuan di bawah naungan satu lembaga inti yang mana akan membuat pekerjaan dalam mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap saksi menjadi terorganisir dan efisien.

Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan *whistleblower* dan *justice collaborator* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ombudsman nantinya dalam hal perlindungan terhadap pelapor yang mereka terima laporannya akan bekerja sama dengan unit-unit khusus yang dibentuk untuk melaksanakan perlindungan saksi. Dengan ini, perlindungan yang didapatkan oleh para pengungkap fakta nantinya dapat merata karena diayomi oleh satu pengaturan yang sama dan lembaga yang terpusat, antara perlindungan pengungkap fakta tindak pidana yang satu dengan pengungkap fakta tindak pidana yang lainnya diberikan secara merata yang mana tadinya tidak merata dikarenakan

oleh perbedaan pengaturan perlindungan antar lembaga yang memberi perlindungan. Unit-unit khusus itu juga seharusnya tidak hanya berdiri di pusat saja namun juga tersebar di daerah-daerah untuk menjangkau para *whistleblower* dan *justice collaborator* yang berada di daerah.

Hal yang terpenting adalah kelembagaan tersebut harus menjaga kerahasiaan *whistleblower*, melindungi *whistleblower*, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan jika persyaratan laporan sudah terpenuhi.<sup>121</sup>

Selain mekanisme pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sektor pemerintahan, mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di sektor swasta juga harus diatur secara tegas.

Di masa sekarang, sektor swasta menjadi salah satu pemain utama yang menggerakkan perekonomian negara. Oleh sebab itu, peran *whistleblower* dan *justice collaborator* di sektor swasta pada masa sekarang maupun masa mendatang akan semakin diperlukan. Perusahaan akan lebih dituntut untuk melakukan keterbukaan dan bertanggungjawab dalam sistem kerja mereka.

Meski beroperasi dengan modal sendiri, namun perusahaan-perusahaan tersebut seringkali melakukan hubungan kerja dengan institusi-institusi Pemerintah, seperti di bidang perpajakan, kepabeanan, departemen-departemen teknis, atau pun perbankan.<sup>122</sup> Dalam hal ini tak jarang perusahaan-perusahaan

---

<sup>121</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, Op.Cit, hlm. 29

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 5

tersebut mengambil kesempatan untuk melakukan praktik-praktik menyimpang atau praktik koruptif dalam penggunaan sumber daya dan dana publik. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik menyimpang atau praktik koruptif, sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di sektor swasta menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga tanggung jawab dan keterbukaan.<sup>123</sup>

Selain itu, tidak adanya prosedur pelaporan atau pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran akan berakibat buruk bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan akan mengalami penurunan kinerja kerja karena tidak memiliki sistem pelaporan bagi mereka-mereka yang diduga melakukan tindakan menyimpang atau melanggar kode etik yang telah dibuat. Hal ini tentu akan berbahaya bagi suatu perusahaan yang tidak memiliki sistem pelaporan yang tegas karena karyawan yang bekerja tidak akan segan untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran dan tidak akan ada yang dapat melaporkan mereka karena tidak adanya mekanisme pelaporan untuk itu baik secara internal maupun eksternal.

Di Amerika Serikat, fenomena *whistleblower* dalam sektor swasta meningkat setelah diundangkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOA). *Sarbanes-Oxley Act* ini merupakan sebuah UU yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik.<sup>124</sup>

Dengan diterbitkannya UU ini di Amerika Serikat, diharapkan akan meningkatkan standar tanggung jawab korporasi, keterbukaan dalam pelaporan

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 42

keuangan, serta memperkecil kemungkinan dilakukannya kecurangan dalam perusahaan.<sup>125</sup>

Perusahaan go publik di AS diwajibkan memiliki sistem pelaporan yang diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act*.<sup>126</sup> Dalam pengaturan sistem pelaporan, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan seluruh perusahaan publik di Amerika Serikat untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai dan/atau pengadu (*whistleblowers*) untuk dapat melaporkan terjadinya penyimpangan atau kecurangan di dalam perusahaan. Sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan *hotlines* seperti *ACFE's EthicsLine*.<sup>127</sup> AFCE sendiri adalah sebuah perusahaan *anti-fraud* terbesar di dunia serta penyedia utama pelatihan dan Pendidikan *anti-fraud*. ACFE dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menyusun *hotlines* pengaduan yang akan menerima pengaduan, merahasiakannya dan memberikan informasi pengaduan tersebut kepada perusahaan agar dapat diambil tindakan yang tepat terhadapnya.<sup>128</sup> *Sarbanes-Oxley Act* juga meningkatkan program perlindungan bagi *whistleblower* yang melaporkan adanya dugaan *fraud* dan telah bersedia bekerjasama dalam melakukan investigasi. Program tersebut diberikan untuk melindungi *whistleblower* dari tindakan buruk yang sekiranya dapat diberikan perusahaan kepadanya. *Whistleblower* tersebut dapat mencari

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>127</sup> M.N. Huda D. Santoso, *Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance : Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui*, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id>, hlm. 2

<sup>128</sup> *Ibid*

perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat.<sup>129</sup>

Dengan adanya sistem *hotlines* yang baik dan perlindungan yang memadai dari *Sarbanes-Oxley Act* tentunya akan mendorong para pegawai yang memiliki informasi tentang penyelewengan atau tindak pidana yang dilakukan di lingkup perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut karena mereka akan terlindungi dari ancaman pembalasan oleh subjek yang mereka laporkan. Hal tersebut penting untuk mencegah adanya *fraud*. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal sehingga terdapat aturan pemidanaan bagi oknum yang melakukannya yaitu berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.<sup>130</sup>

Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* di ranah swasta padahal di ranah swasta sendiri sangat rentan terjadi sebuah penyelewengan, kecurangan, atau tindak pidana yang mana tanpa adanya *whistleblower* atau *justice collaborator* yang mengungkap fakta tersebut maka fakta tersebut tidak akan terbongkar dan akan merugikan pihak yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut maupun merugikan perusahaan itu sendiri.

Belajar dari Amerika Serikat yang mengundang *Sarbanes-Oxley Act*, Indonesia dapat menerapkan hal-hal positif dari *Sarbanes-Oxley Act* pada

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>130</sup> *Ibid*

negara kita. Penelitian Sugirachmawati dan Djaddang (2013) menyatakan bahwa penerapan *Sarbanes-Oxley Act* di Indonesia dan keandalan pelaporan keuangan akan berpengaruh positif terhadap opini auditor independen, serta berpengaruh tidak langsung dengan kualitas audit.<sup>131</sup>

Indonesia seharusnya dapat membuat peraturan yang tegas yang mengatur sistem pelaporan serta perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam lingkup swasta seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengundang *Sarbanes-Oxley Act*. Indonesia dapat membuat sebuah pengaturan tegas yang mewajibkan seluruh perusahaan publik di Indonesia untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai dan/atau pengadu (*whistleblowers*) untuk dapat melaporkan terjadinya penyimpangan, kecurangan atau tindak pidana. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat sebuah jalur komunikasi khusus misalnya seperti yang dirancang oleh KPK melalui KPK *whistleblower's system* yang dapat menjamin kerahasiaan pelapor dan informasi yang diberikan pelapor. Perlu juga untuk diatur tentang perlindungan bagi para *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sebuah perusahaan untuk menghindarkan mereka dari tindakan buruk perusahaan seperti dipecat, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya agar para pengungkap fakta di perusahaan-perusahaan merasa aman dari ancaman-ancaman yang sekiranya akan mereka dapatkan dari

---

<sup>131</sup> Syahril Djaddang, "Model Pengendalian Internal Berbasis *Sarbanes-Oxley Act* dan Keandalan Pelaporan Keuangan (Studi Internal Audit Pada Perusahaan Publik di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, 2015, hlm. 82



perbuatan melapor yang mereka lakukan dan tidak ragu untuk melaporkan fakta-fakta yang diketahuinya.

## **2. Penguatan Perlindungan Fisik bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* bukanlah tanpa resiko. Menjadi *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* memiliki resiko yang tinggi akan keselamatan fisik dan jiwa mereka. Hal ini dikarenakan sangat mungkin mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman baik dari pihak yang ia laporkan maupun dari pihak institusi yang menaunginya. Dengan alasan ini, maka sangat diperlukan perlindungan bagi mereka.

Menurut Abdul Haris Semendawai dalam bukunya “*Memahami Whistle Blower*” menyatakan bahwa sistem perlindungan terhadap *whistleblower* dan *Justice Collaborator* itu meliputi perlindungan secara fisik maupun non fisik.<sup>132</sup>

Menurut Siswanto Sunarso dalam bukunya “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, ada dua jenis perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan imbalan/insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus.<sup>133</sup>

Perlindungan secara fisik misalnya terkait dengan penempatan *whistleblower* di tempat yang aman, perubahan identitas, termasuk perlindungan terhadap

---

<sup>132</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 20

<sup>133</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 230

keluarga, dimana dengan perlindungan ini diharapkan *whistleblower* dapat terhindar dari tindakan balas dendam atau ancaman lainnya.<sup>134</sup>

Di Indonesia, perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah diatur dengan cukup di dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki satu undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang di dalamnya telah diatur tentang eksistensi *whistleblower* dan *justice collaborator* beserta beberapa perlindungan hukumnya. Di dalam perubahannya, undang-undang ini sudah mengatur lebih lanjut tentang perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

“Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

---

<sup>134</sup> Ibid.

Segala perlindungan di atas dapat diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan adanya ayat (3) yang menyatakan bahwa

“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”

Lalu juga pasal sisipan diantara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A yang menyatakan, :

- (1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim;
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Adanya Pasal 5 dan Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tersebut mengukuhkan

pemberian hak perlindungan fisik kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap saksi dilakukan oleh jaksa agung. Dalam chapter 18 US Code Section 3521 tentang *witness relocation and protection*, dinyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menyediakan relokasi dan perlindungan lain bagi seorang saksi atau calon saksi untuk Pemerintah Federal atau untuk pemerintah Negara Bagian dalam proses resmi berkenaan dengan kegiatan kriminal terorganisir atau pelanggaran serius lainnya. Jaksa Agung juga dapat menyediakan relokasi dan perlindungan lain bagi keluarga dekat atau orang yang terkait dekat dengan saksi atau calon saksi tersebut jika keluarga atau orang tersebut juga terancam karena partisipasi saksi dalam proses peradilan. Sehubungan dengan perlindungan saksi, calon saksi, atau anggota keluarga dekat atau rekan dekat saksi atau calon saksi, Jaksa Agung harus mengambil tindakan yang menurut Jaksa Agung diperlukan untuk melindungi orang tersebut dari cedera tubuh dan sebaliknya untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang itu, termasuk kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri orang tersebut terhadap lingkungan sosial barunya selama menurut penilaian Jaksa Agung masih ada bahaya bagi orang itu.

Jaksa Agung dapat, berdasarkan peraturan yang ada,:

- a. memberikan dokumen yang sesuai untuk memungkinkan orang tersebut menetapkan identitas baru atau melindungi orang tersebut;
- b. menyediakan tempat tinggal untuk orang tersebut;
- c. menyediakan transportasi, perabot rumah tangga dan property lainnya ke kediaman baru orang tersebut;
- d. memberikan orang tersebut uang untuk memenuhi biaya hidup dasar, dalam jumlah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh

Jaksa Agung, untuk saat-saat yang menurut Jaksa Agung diperlukan untuk itu;

- e. membantu orang tersebut mendapatkan pekerjaan;
- f. memberikan layanan lain yang diperlukan untuk membantu orang tersebut menjadi mandiri (dapat menghidupi dirinya sendiri)
- g. mengungkapkan atau menolak untuk mengungkapkan identitas atau lokasi orang yang direlokasi atau dilindungi, atau masalah lain apa pun terkait orang atau program setelah menimbang bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pengungkapan tersebut bagi orang tersebut, kerugian yang akan ditimbulkannya bagi efektivitas umum program, dan manfaat yang akan diberikannya kepada publik atau orang yang mengupayakan pengungkapan tersebut, kecuali bahwa Jaksa Agung harus, atas permintaan aparat penegak hukum negara bagian atau hukum lokal atau berdasarkan perintah pengadilan, mengungkapkan kepada pejabat tersebut identitas, lokasi, catatan kriminal, dan sidik jari yang berkaitan dengan orang yang direlokasi atau dilindungi atau permintaan yang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang diselidiki atau telah ditangkap karena atau didakwa dengan pelanggaran yang dapat dihukum lebih dari satu tahun penjara atau yang merupakan kejahatan dengan kekerasan;
- h. melindungi kerahasiaan identitas dan lokasi orang yang tunduk pada persyaratan pendaftaran sebagai pelanggar yang dihukum menurut undang-undang Federal atau Negara Bagian, termasuk menentukan prosedur

alternatif selain yang disediakan oleh undang-undang Federal atau Negara Bagian untuk pendaftaran dan melacak orang-orang tersebut; dan

- i. mengadakan layanan, bahan, dan perlengkapan, serta renovasi dan konstruksi situs yang aman di dalam bangunan yang ada dari ketentuan hukum lain yang mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan saksi dan integritas Program Keamanan Saksi. Jaksa Agung harus membuat sistem pencatatan yang akurat, efisien, dan efektif mengenai sejarah kriminal orang-orang yang diberi perlindungan berdasarkan bab ini untuk memberikan informasi yang dijelaskan dalam huruf g. Sebelum memberikan perlindungan kepada siapa pun di bawah bab ini, Jaksa Agung harus, sejauh memungkinkan, memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesesuaian orang tersebut untuk dimasukkan dalam program, termasuk riwayat kriminal, jika ada, dan evaluasi psikologis, orang tersebut.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang, tanpa otorisasi Jaksa Agung, dengan sengaja mengungkapkan informasi apa pun yang diterima dari Jaksa Agung berdasarkan ayat (1) huruf g. Sanksi pidana yang akan diterima orang tersebut adalah denda \$ 5.000 atau penjara lima tahun, atau keduanya.

Jaksa Agung tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun di bawah undang-undang ini jika risiko bahaya bagi publik, termasuk potensi kerugian bagi korban yang tidak bersalah, melebihi kebutuhan akan kesaksian orang tersebut.

Di Amerika Serikat, sebelum memberikan perlindungan kepada siapa pun di bawah bab ini, Jaksa Agung harus menandatangani nota kesepahaman dengan

orang yang akan dilindungi. Setiap nota kesepahaman tersebut harus menetapkan tanggung jawab orang tersebut, termasuk, :

- a. persetujuan orang tersebut, untuk bersaksi dan memberikan informasi kepada semua pejabat penegak hukum yang berwenang berdasarkan proses yang sesuai;
- b. persetujuan dari orang tersebut untuk tidak melakukan kejahatan apapun;
- c. persetujuan dari orang tersebut untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari deteksi oleh orang lain tentang fakta-fakta mengenai perlindungan yang diberikan kepada orang tersebut;
- d. persetujuan orang tersebut untuk mematuhi kewajiban hukum dan *civil judgement* terhadap orang itu;
- e. persetujuan orang tersebut untuk bekerja sama dengan semua perintah yang wajar dari pejabat dan pegawai Pemerintah yang memberikan perlindungan;
- f. persetujuan orang yang akan menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai agen untuk layanan proses;
- g. persetujuan orang tersebut untuk membuat pernyataan sumpah atas semua kewajiban hukum termasuk tentang hak asuh anak dan kunjungan; dan persetujuan orang tersebut untuk secara berkala memberi tahu pejabat tentang kegiatan dan alamat orang tersebut saat ini. Nota kesepahaman tersebut harus ditandatangani oleh Jaksa Agung dan orang yang dilindungi.

Dalam hal ini, Jaksa Agung dapat mendelegasikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menurut bab ini hanya kepada Wakil Jaksa Agung, kepada Asosiasi Jaksa Agung, kepada Asisten Jaksa Agung yang memegang Divisi

Kriminal atau Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman, kepada Asisten Jaksa Agung yang membidangi Divisi Hak Sipil pada Departemen Kehakiman (sepanjang delegasi tersebut terkait dengan kasus pidana hak sipil), dan untuk satu pejabat atau karyawan lain dari Departemen Kehakiman.

Jaksa Agung dapat menghentikan perlindungan yang diberikan kepada siapa pun yang secara substansial melanggar nota kesepahaman yang dibuat antara Jaksa Agung dan orang tersebut, atau yang memberikan informasi palsu mengenai nota kesepahaman atau keadaan berdasarkan orang yang diberi perlindungan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kodrat dan keadaan tentang hak asuh anak dan kunjungan. Sebelum mengakhiri perlindungan tersebut, Jaksa Agung harus mengirimkan pemberitahuan kepada orang yang terlibat tentang penghentian perlindungan yang diberikan beserta alasan penghentiannya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat mengatur perlindungan fisik untuk saksi dengan cukup kompleks. Mereka memberikan perlindungan fisik di antaranya, :

- a. memberikan identitas baru;
- b. menyediakan tempat tinggal baru;
- c. menyediakan transportasi, perabot rumah tangga dan property lainnya ke kediaman baru orang tersebut;
- d. memberikan orang tersebut uang untuk memenuhi biaya hidup dasar pada waktu tertentu
- e. membantu orang tersebut mendapatkan pekerjaan baru;



- f. memberikan layanan lain yang diperlukan untuk membantu orang tersebut menjadi mandiri;
- g. Merahasiakan identitas dan lokasi baru dan informasi apapun tentang program perlindungan untuk orang tersebut; dan
- h. membangun situs yang aman di dalam lingkungan baru orang tersebut yang mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan saksi dan integritas Program Keamanan Saksi.

Secara garis besar, perlindungan fisik yang diberikan Amerika Serikat sama dengan perlindungan fisik yang diberikan Indonesia dalam UU LPSK. Dalam UU LPSK *whistleblower* dan *justice collaborator* juga mendapat perlindungan fisik berupa, :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. dirahasiakan identitasnya;
- c. mendapat identitas baru;
- d. mendapat tempat kediaman sementara;
- e. mendapat tempat kediaman baru;
- f. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Selain itu, untuk *justice collaborator* yang mana dalam hal ini juga berperan sebagai pelaku, tentu memerlukan perlakuan khusus atas perlindungan fisiknya

selain yang diatur dalam Pasal 5. Dalam hal ini, UU PSK juga sudah memberikan perlindungan khusus atas fisik *justice collaborator* yaitu dalam Pasal 10A ayat (2) yaitu perlindungan berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian tidak di depan tersangka, terdakwa atau terpidana yang kasusnya dibongkar oleh *justice collaborator*. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sudah cukup kompleks dan komprehensif.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka penting juga untuk mengatur tentang pemidanaan bagi siapa saja yang membuat perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, Amerika Serikat juga memuat ancaman pidana bagi orang-orang yang membocorkan informasi tentang saksi atau calon saksi baik itu tentang identitas barunya, tempat tinggal barunya maupun tentang segala informasi yang berkaitan dengan program perlindungan. UU PSK sendiri sebenarnya telah mengatur tentang ancaman pidana untuk orang-orang yang menghalang-halangi saksi dan korban untuk mendapat perlindungan juga untuk orang-orang yang membocorkan informasi tentang saksi dan korban yang mengikuti program perlindungan. Hal tersebut di atur dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK. Masing-masing nya berbunyi, :

### **Pasal 37**

“(1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### **Pasal 38**

“Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### **Pasal 40**

“Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

### **Pasal 41**

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

### **Pasal 42**

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

Pengaturan pidana tentang perlindungan kerahasiaan informasi bagi saksi dan korban ini adalah suatu langkah yang baik untuk mencegah terjadinya pembocoran

informasi yang akan membuat keamanan saksi dan korban terancam nantinya. Namun jika kita lihat, ancaman pidana tersebut hanya melindungi saksi dan korban. Tidak ada frasa ‘pelapor’ atau ‘saksi pelaku’ dalam pasal-pasal tersebut, padahal yang bisa mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tidak hanya saksi dan korban, namun juga pelapor dan saksi pelaku (*whistleblower* dan *justice collaborator*).

Dalam hal ini, memang sering sekali orang menyebut *whistleblower* sebagai saksi pelapor dan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku sehingga dalam metode interpretasi, baik *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga dengan alur pemikiran seperti ini pengaturan pidana dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK yang ditujukan untuk saksi juga termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator*. Namun disini UU PSK secara eksplisit telah membedakan status antara saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku. Dalam Pasal 1 UU PSK, terdapat perbedaan pengertian antara saksi, pelapor dan saksi pelaku. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ‘Saksi’ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri; ‘Pelapor’ adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi; sedangkan ‘Saksi Pelaku’ adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pengaturan perbedaan status secara eksplisit ini dapat

diartikan bahwa UU PSK membedakan antara saksi, pelapor dan saksi pelaku. Pelapor belum tentu menjadi saksi begitu juga sebaliknya. Dalam praktek, sangat mungkin terjadi dimana seorang pelapor tidak masuk dalam kategori saksi seperti yang didefinisikan UU PSK namun informasi yang ia berikan sangat membantu untuk mengungkapkan suatu kasus. Jika frasa ‘pelapor’ dan ‘saksi pelaku’ tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal tersebut, hal tersebut bisa saja menjadi celah bagi para penegak hukum untuk tidak memidana oknum-oknum yang membuat perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak berjalan sebagaimana mestinya hanya karena orang tersebut berstatus sebagai pelapor atau saksi pelaku dan tidak termasuk ke dalam kategori saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

Maka dari itu, sesuai juga dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu *lex certa* dan *lex stricta*, maka rumusan delik pidana itu harus jelas dan harus dimaknai jelas tanpa ada analogi, maka sudah seharusnya pasal-pasal tersebut juga menyebutkan untuk melindungi ‘pelapor’ dan ‘saksi pelaku’ di dalamnya.

### **3. Penguatan Perlindungan Psikis bagi *Whistleblower* dan *Justice Colaborator***

Menjadi seorang *whistleblower* ataupun *justice collaborator* bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ana Radelat dalam kajiannya terhadap fenomena *whistleblower* menggambarkan tahapan yang harus dijalani oleh mereka. Ada tujuh tahapan yang harus dijalani oleh pengungkap fakta, dimulai dari penemuan kasus, kesadaran dari langkah yang diambil, perselisihan dengan atasan mereka, resiko balas dendam dari pihak yang mereka laporkan, proses hukum yang panjang, akhir

dari kasus sampai tahap memasuki kehidupan baru setelah kehilangan pekerjaan.<sup>135</sup> Dilihat dari kajian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* membawa dampak yang memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan mereka. Dengan banyaknya tahap dan tekanan yang harus mereka lalui, sangat mungkin bagi mereka mendapatkan gangguan psikologis sehingga mereka memerlukan pertolongan psikiatris ataupun medis untuk mengatasi tekanan-tekanan yang mereka tanggung dalam menjadi seorang pengungkap fakta.

Di Indonesia, perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 UU PSK dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam hal ini, frasa ‘bebas dari ancaman’ dapat diartikan secara luas termasuk terbebas dari ancaman psikologis yang sangat mungkin menyerang mereka. Namun menurut penulis, disini kata-kata ‘bebas dari ancaman’ merupakan kata-kata yang mencerminkan ‘pencegahan’ dimana baik *whistleblower* dan *justice collaborator* diberikan perlindungan hukum sedemikian rupa agar terbebas dari ancaman yang ada termasuk di dalamnya ancaman psikologis. Namun bagaimana jika *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan segala tekanan yang ada tetap tidak terhindarkan dari ancaman psikologis, misalnya mereka mengalami trauma ataupun gangguan psikologis lainnya. Perlindungan seperti apa yang diberikan kepada mereka?. Apakah cukup dengan frasa ‘bebas dari

---

<sup>135</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 53

ancaman' juga termasuk di dalamnya mendapatkan rehabilitasi psikologis atau tidak?. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Pasal 6 yang berbunyi :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis<sup>136</sup>.”

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa korban tindak pidana tertentu '*selain berhak atas Pasal 5*' juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini berarti bantuan seperti rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis (yang mana menyangkut perlindungan atas psikis) tidak diberikan di Pasal 5. Padahal menurut penulis, baik *whistleblower* maupun *justice collaborator* sangat mungkin nantinya memerlukan perlakuan dari ahli dalam hal psikologis seperti psikolog sekurang-kurangnya berupa rehabilitasi psikologis untuk untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mana dengan segala bentuk ancaman yang mereka terima dapat mengalami trauma ataupun gangguan kesehatan jiwa lainnya.

---

<sup>136</sup> *Bantuan Medis* adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. *Rehabilitasi Psikologis* adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. *Rehabilitasi Psikososial* adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Di Amerika Serikat, Sehubungan dengan perlindungan bagi saksi, calon saksi, atau anggota keluarga dekat atau rekan dekat saksi atau calon saksi, Jaksa Agung harus mengambil tindakan yang menurut Jaksa Agung diperlukan untuk melindungi orang tersebut dari cedera tubuh dan sebaliknya untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang itu, termasuk kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri orang tersebut terhadap lingkungan sosial barunya selama menurut penilaian Jaksa Agung masih ada bahaya bagi orang itu. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat selain memberikan perlindungan fisik bagi saksi, namun juga memberikan perlindungan psikis bagi para saksi, calon saksi, atau anggota keluarga dekat atau rekan dekat saksi atau calon saksi. Jaksa Agung harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang tersebut dari cedera psikologis mereka selama menurut Jaksa Agung hal tersebut masih diperlukan dan Jaksa Agung menilai bahwa masih ada bahaya bagi orang tersebut.

Melihat banyaknya tahap yang harus dilewati oleh seorang saksi, *whistlelower* dan *justice collaborator* disertai juga dengan ancaman-ancaman yang akan mereka terima nantinya, tak jarang hal-hal tersebut akan membuat Kesehatan kejiwaan mereka memburuk. Oleh karena itu, sangat diperlukan bantuan psikologis sekurang-kurangnya rehabilitasi psikologis untuk memulihkan kesehatan jiwa mereka.

Maka dari itu, sudah seharusnya perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada korban tindak pidana tertentu dalam Pasal 6 juga diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Amerika Serikat untuk melindungi kesehatan mental saksi mereka.



#### 4. Perlindungan Hukum bagi Pekerja *Whistleblower*

Menurut Ana Radelat dalam surveynya terhadap 223 pengungkap fakta menyatakan bahwa 90% dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkapkan fakta dan 16% di antaranya memilih untuk berhenti menjadi pengungkap fakta sementara selebihnya memilih lanjut dan mereka rata-rata merupakan pegawai yang berprestasi dan memiliki latar belakang agama kuat.<sup>137</sup>

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak sedikit diantara mereka yang harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan selama beberapa tahun dan kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali karena mereka dipandang sebagai pembuat masalah yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama ke perusahaan yang akan ditempatinya.<sup>138</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit para pengungkap fakta yang mengalami penurunan kualitas hidup karena minimnya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi mereka.

UU LPSK sendiri sebenarnya telah menjangkau perlindungan saksi dan korban di ranah pekerjaan/profesi yaitu dengan adanya pengaturan pidana untuk setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, yang mana jika hal tersebut dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau

---

<sup>137</sup> Achmad Zainal Arifin, "Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi" dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 53.

<sup>138</sup> Achmad Zainal Arifin, "Fenomena Whistle Blower dan Pemberantasan Korupsi" dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 54

pengurusnya. Hal ini tentunya merupakan sebuah langkah yang baik dan cukup efektif untuk melindungi profesi saksi dan/atau korban. Namun, dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan untuk melindungi pelapor, padahal *whistleblower* sama-sama memiliki resiko yang sama dengan saksi dan/atau korban dalam keselamatan pekerjaan / profesi mereka. *Whistleblower* harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan mereka dan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena status mereka sebagai *whistleblower* dipandang sebagai pembuat masalah yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama ke perusahaan yang akan ditempatinya. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan terhadap pekerjaan bagi *whistleblower*.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap pekerjaan *whistleblower* dilindungi oleh *Whistleblower Protection Act of 1989*, yang dikodifikasikan di dalam *Title 5 U.S.C. 2302(b)(8)-(9)*. Pasal tersebut mengatur tentang, :

A. Setiap karyawan yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan, mengarahkan orang lain untuk mengambil tindakan, merekomendasikan, atau menyetujui tindakan personel<sup>139</sup>, tidak boleh, sehubungan dengan otoritas tersebut mengambil tindakan atau gagal mengambil tindakan, atau mengancam untuk mengambil tindakan atau gagal mengambil tindakan personel terhadap karyawan atau pelamar pekerjaan yang dikarenakan oleh,

---

<sup>139</sup> Tindakan personel – *personnel action*, adalah tindakan apa pun yang dapat diambil dengan mengacu pada pengangkatan, kompensasi, promosi, pemindahan, pemberhentian, pemecatan, disiplin, pujian atau tindakan lain yang mempengaruhi status pekerjaan.

a) setiap pengungkapan informasi oleh karyawan atau pelamar yang mana karyawan atau pelamar memiliki bukti :

- i. setiap pelanggaran hukum, aturan, atau regulasi, atau
- ii. *gross mismanagement* (tindakan atau kegagalan oleh seseorang, sehubungan dengan tanggung jawab orang tersebut, yang menyebabkan kerugian atau risiko kerugian yang signifikan terhadap badan publik yang mempekerjakan, atau dikelola atau dikendalikan oleh orang tersebut), *gross waste of funds* (pengeluaran yang secara signifikan tidak proporsional dengan manfaat yang diperkirakan untuk meningkatkan perusahaan dan lebih dari pengeluaran yang dapat diperdebatkan), penyalahgunaan wewenang, bahaya yang substansial dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan publik, jika pengungkapan tersebut tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang dan jika informasi tersebut tidak secara khusus diwajibkan oleh perintah Eksekutif untuk dirahasiakan demi kepentingan pertahanan nasional atau pelaksanaan urusan luar negeri;

b) Pengungkapan apa pun kepada Penasihat Khusus, atau kepada Inspektur Jenderal suatu lembaga atau karyawan lain yang ditunjuk oleh kepala lembaga untuk menerima pengungkapan tersebut, informasi yang secara wajar dipercaya oleh karyawan atau pelamar yang memiliki bukti :

- i. setiap pelanggaran (selain pelanggaran bagian ini) hukum, aturan, atau regulasi, atau

- ii. *gross mismanagement* (tindakan atau kegagalan oleh seseorang, sehubungan dengan tanggung jawab orang tersebut, yang menyebabkan kerugian atau risiko kerugian yang signifikan terhadap badan publik yang mempekerjakan, atau dikelola atau dikendalikan oleh orang tersebut), *gross waste of funds* (pengeluaran yang secara signifikan tidak proporsional dengan manfaat yang diperkirakan untuk meningkatkan perusahaan dan lebih dari pengeluaran yang dapat diperdebatkan), penyalahgunaan wewenang, bahaya yang substansial dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan publik, atau
- c) pengungkapan apa pun kepada Kongres (termasuk komite Kongres) oleh karyawan suatu perusahaan atau pelamar pekerjaan di suatu perusahaan informasi yang telah dijelaskan dalam huruf b yang
  - i. tidak diklasifikasikan; atau
  - ii. jika diklasifikasikan- (I) telah diklasifikasikan oleh kepala badan yang bukan merupakan elemen komunitas intelijen (sebagaimana didefinisikan oleh bagian 3 Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947 (50 U.S.C. 3003)); dan (II) tidak mengungkapkan sumber dan metode intelijen.

B. Setiap karyawan yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan, mengarahkan orang lain untuk mengambil tindakan, merekomendasikan, atau menyetujui tindakan personel, tidak boleh, sehubungan dengan otoritas tersebut- mengambil tindakan atau gagal mengambil tindakan, atau mengancam

untuk mengambil tindakan atau gagal mengambil tindakan personel terhadap karyawan atau pelamar pekerjaan yang dikarenakan oleh,

- a) pelaksanaan hak banding, komplain, atau hak keluhan yang diberikan oleh hukum, aturan, atau peraturan-
  - i. berkenaan dengan pemulihan pelanggaran yang diatur dalam huruf A
  - ii. selain yang berkaitan dengan pemulihan pelanggaran yang diatur dalam huruf A
- b) bersaksi untuk atau membantu secara sah setiap individu dalam menjalankan hak yang dirujuk dalam huruf a.
- c) bekerja sama dengan atau mengungkapkan informasi kepada Inspektur Jenderal (atau komponen lain yang bertanggung jawab atas penyelidikan atau peninjauan internal) dari suatu lembaga, atau Penasihat Khusus, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
- d) menolak untuk mematuhi perintah yang mengharuskan individu untuk melanggar hukum, aturan, atau regulasi;

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memberikan perlindungan bagi pekerjaan para *whistleblower* dengan membuat pengaturan yang melarang siapapun yang berwenang memberikan tindakan personel untuk mengambil tindakan tersebut kepada para karyawan atau pelamar pekerjaan yang melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi di dalam suatu instansi atau perusahaan. Mereka yang berwenang untuk memberikan *personnel action* tidak boleh mengambil tindakan tersebut untuk memecat atau mengambil tindakan apa saja yang dapat merugikan *whistleblower*. Dengan pengaturan ini, maka para pengungkap fakta di

suatu instansi atau perusahaan tidak perlu takut untuk kehilangan atau mendapatkan pekerjaannya ataupun mendapatkan sanksi atas apa yang telah dilaporkannya. Sejalan dengan berkurangnya ancaman terhadap pekerjaan para pengungkap fakta, otomatis akan membuat meningkatnya jumlah karyawan yang mau bekerja sama untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu instansi atau perusahaan. Hal tersebut nantinya akan berdampak positif pada instansi atau perusahaan itu sendiri dengan terciptanya suatu lingkup kerja yang bersih dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang merugikan.

Untuk melindungi pekerjaan *whistleblower*, Indonesia dapat meniru Amerika Serikat dengan membuat pengaturan yang melarang semua subjek yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap para karyawan atau calon karyawan untuk mengambil tindakan yang merugikan karyawan atau calon karyawan yang menjadi *whistleblower* atau *justice collaborator* seperti memecat, melakukan diskriminasi dan tindakan-tindakan lain yang merugikan karyawan atau calon karyawan yang menjadi pengungkap fakta.

Untuk lebih mempertegasnya lagi, maka harus dibuat juga pengaturan sanksi bagi mereka yang menyebabkan para pengungkap fakta kehilangan pekerjaan atau mengalami tindakan diskriminatif ataupun tindakan lain yang merugikan para pengungkap fakta. Seperti yang telah diatur dalam UU LPSK, dimana setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan akan dipidana menurut undang-undang tersebut, maka seharusnya

orang-orang yang menyebabkan para pengungkap fakta kehilangan pekerjaannya juga diberikan sanksi.

Dengan itu, nantinya akan membuat karyawan mau bekerja sama untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu instansi atau perusahaan tanpa ditekan oleh ancaman kehilangan pekerjaan ataupun hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Hal tersebut nantinya akan berdampak positif pada instansi atau perusahaan itu sendiri dengan terciptanya suatu lingkup kerja yang bersih dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang merugikan.

#### **5. Penguatan Perlindungan bagi Keluarga *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh bagi ketenangan dan kenyamanan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap fakta.<sup>140</sup> Tidak menutup kemungkinan juga terror dan ancaman akan diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap mereka.

Di Amerika Serikat, Jaksa Agung yang memiliki wewenang untuk memberi perlindungan kepada saksi, selain memberikan perlindungan kepada saksi juga dapat menyediakan relokasi dan perlindungan lain bagi keluarga dekat atau orang

---

<sup>140</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*

yang terkait dekat dengan saksi atau calon saksi tersebut jika keluarga atau orang tersebut juga terancam karena partisipasi saksi dalam proses peradilan.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, keluarga berperan besar bagi ketenangan dan kenyamanan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta. Pengungkap fakta akan berpikir dua kali untuk mengungkapkan fakta jika keluarganya mendapatkan ancaman dan teror dan tidak ada perlindungan hukum yang diberikan untuk mereka atas ancaman-ancaman yang mereka terima. Oleh karena itulah diperlukan juga perlindungan hukum bagi keluarga dari *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Di Indonesia sendiri, di dalam UU LPSK telah mencakup perlindungan bagi keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “*Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya*”.

Namun, untuk mempertegasnya lagi dan untuk mencegah oknum-oknum melanggar perlindungan yang diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka perlu diatur tentang pemidanaannya. UU PSK sudah mencakup pengaturan tentang pemidanaan oknum-oknum yang membuat perlindungan yang diberikan kepada keluarga saksi dan korban tidak berjalan sebagaimana mestinya pada pasal 37 sampai 42 UU LPSK. Namun lagi-lagi dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan perlindungan untuk keluarga pelapor atau saksi pelaku (*whistleblower* dan *justice collaborator*), padahal keluarga *whistleblower* dan



*justice collaborator* juga diberikan hak perlindungan di dalam Pasal 5 UU PSK sehingga sudah seharusnya pasal-pasal pidana tentang pelanggaran perlindungan yang diberikan Pasal 5 juga mencakup keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*.

## **6. Penguatan *Reward* bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Pemberian *reward* bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat membantu dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang diketahui oleh *whistleblower* dan *justice collaborator*. Menurut Skinner (2010) teori pengukuhan (reinforcement theory), orang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya penghargaan atas perilaku tersebut.<sup>141</sup>

Jika memakai teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberian *reward* kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* akan membuat mereka lebih termotivasi untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui.

Menurut penulis, terlepas dari alasan untuk memotivasi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta, *reward* untuk *whistleblower* dan *justice collaborator* juga perlu untuk diberikan sebagai bonus bagi mereka dan sebagai bentuk balas budi negara kepada para pengungkap fakta atas fakta yang telah mereka ungkap.

*Reward* bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tentu saja berbeda karena karakteristik mereka yang berbeda juga. Yang satu adalah informan, yang satu lagi

---

<sup>141</sup> Widya Wahyuningsih, "Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender dan Masa Kerja Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat)", artikel, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2016, hlm. 4

adalah pelaku yang merangkap menjadi informan; sehingga *reward* yang diberikan kepada mereka sudah seharusnya berbeda mengikuti karakteristiknya masing-masing.

UU PSK telah memberikan *reward* kepada *justice collaborator* pada Pasal 10A yaitu :

- (1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau**
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.**
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim;
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dalam hal ini, dikatakan bahwa *justice collaborator* dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan syarat, remisi tambahan dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan ini dapat dikatakan sudah memadai untuk *reward* bagi *justice*

*collaborator*. Namun pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa untuk memperoleh penghargaan tersebut, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim dalam hal keringanan pidana dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang hukum dalam hal perolehan penghargaan berupa remisi tambahan, pembebasan bersyarat dan hak narapidana lainnya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* seperti yang diatur dalam Pasal 10A ayat (3) bukanlah sebuah kepastian yang pasti. Penghargaan itu diberikan tergantung pada hakim yang memutus dan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum atas rekomendasi dari LPSK, sehingga belum tentu *justice collaborator* mendapatkannya secara otomatis. Penghargaan tersebut dapat diberikan dengan syarat fakultatif (boleh diberikan, boleh tidak) dan bukan sebuah kewajiban.

Hal ini tentunya akan membuat calon *justice collaborator* akan berpikir dua kali untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus dimana ia juga berperan di dalamnya karena terdapat kemungkinan dimana nantinya setelah ia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasusnya, namun pada akhirnya hakim ataupun Menteri yang berwenang memutuskan tidak memberikan ia penghargaan sebagaimana yang ada dalam Pasal 10A ayat (3). *Justice collaborator* nantinya hanya akan menyesali perbuatannya bekerjasama dengan penegak hukum karena pada akhirnya ia dihukum tanpa adanya pengurangan pidana, remisi tambahan apalagi pembebasan bersyarat. Pengaturan ini hanya akan meredupkan motivasi *justice collaborator* untuk

bekerjasama dengan penegak hukum karena tidak adanya kepastian dalam pemberian penghargaan terhadapnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan *reward* bagi *justice collaborator* agar pemberian *reward* bagi *justice collaborator* menjadi sesuatu kewajiban sehingga dapat dipastikan jika seorang *justice collaborator* memutuskan bekerjasama dengan penegak hukum maka ia pasti mendapatkan penghargaan atas kerjasamanya tersebut.

*Reward* kepada *whistleblower* (pelapor) dalam hal ini belum diatur secara tegas di dalam undang-undang. Pada Pasal 10 UU PSK, diatur tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yaitu, :

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi *reward* bagi *whistleblower* dalam hal perlindungan hukum. Namun ayat selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atau laporan yang ia sampaikan, maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) ini menjadikan pernyataan dalam ayat (1) menjadi ambigu. Ayat (1)

dengan jelas telah menyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang ia sampaikan, namun ayat (2) menyatakan 'jika terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya, tuntutan tersebut ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus yang ia laporkan. Ayat (2) ini secara tidak langsung membenarkan dan akan memproses tuntutan hukum pada pelapor atas laporannya yang mana dalam ayat (1) seharusnya pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. pernyataan kedua pasal ini menjadi bertolak belakang antara satu sama lain dan hal tersebut hanya membuat ambigu bagi calon *whistleblower* yang mau melaporkan fakta yang ia ketahui. Tidak ada kepastian apakah ia dapat dijamin untuk tidak dapat dituntut secara hukum ataukah dia juga dapat dituntut secara hukum hanya saja pemrosesan kasusnya ditunda sampai kasus yang ia laporkan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu saja akan membuat niat *whistleblower* untuk melaporkan fakta yang ia ketahui semakin kecil karena sebuah jaminan yang tak pasti.

Selain *reward* dalam hal perlindungan hukum, untuk memotivasi *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu fakta, juga diperlukan *reward* dalam bentuk fisik. *Reward* bagi *whistleblower* dalam bentuk fisik ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian *reward* dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diberikan kepada *whistleblower* tindak pidana korupsi saja. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan *reward* dalam bentuk piagam atau

premi. Premi yang diberikan adalah sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara atau 2‰ dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan (jika tindak pidana korupsi berupa suap) dan jumlahnya tidak boleh lebih dari Rp. 10.000.000, 00.

Dalam hal ini, tidak hanya *whistleblower* tindak pidana korupsi yang perlu diberikan *reward* namun juga *whistleblower* tindak pidana lainnya. Maka dari itu, diperlukan pengaturan tentang *reward* di dalam peraturan perundang-undangan untuk para *whistleblower* secara keseluruhan (bukan hanya terkhusus pada *whistleblower* tindak pidana korupsi). *Reward* yang dapat diberikan dapat berupa piagam atau uang seperti yang diberikan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada para pelapor tindak pidana korupsi, atau juga bisa diberikan penghargaan dalam bentuk lainnya yang sepadan dengan pengungkapan yang telah mereka lakukan dan juga resiko yang mereka dapati karena pengungkapan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan bonus bagi para *whistleblower* serta sebagai bentuk balas budi negara kepada para *whistleblower* atas fakta yang telah mereka ungkap.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak adanya mekanisme khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor. *Kedua*, kewenangan lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* tumpang tindih. *Ketiga*, belum tersedianya pemidanaan bagi oknum yang melanggar hak *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Keempat*, adanya ambiguitas dalam pengaturan perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Kelima*, belum tersedia pengaturan perlindungan bagi pekerjaan *whistleblower*. *Keenam*, adanya ambiguitas pemberian penghargaan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.
2. Gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* agar lebih jelas dan terorganisir baik dalam sektor pemerintah maupun dalam sektor swasta. *Kedua*, menguatkan perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Ketiga*, menguatkan

perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Keempat, memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaan *whistleblower*. Kelima, menguatkan perlindungan bagi keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*. Keenam, memberikan kepastian *reward* bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* ini, maka penulis mengharapkan kepada pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pembaharuan hukum dapat mengembangkan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan cara melakukan pembaharuan hukum pidana terhadapnya sehingga perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi lebih kompleks dan mencakup segala perlindungan yang dibutuhkan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* agar pemberantasan tindak pidana dapat berjalan dengan lebih lancar. Penulis juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengadakan penelitian tentang pengaturan yang lebih kompleks untuk sistem pelaporan tindak pidana dan sistem perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.

M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2001.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011.

Muslim Ibn Al-Hajjaj, Soheh Muslim, *Kitab Iman*, Beirut, Dar al-Kutb Ilmiyyah, 1992

### **Jurnal**

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2014.

Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2014

Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 22, April, 2015.

Depri Libel Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2014.

Apri Listiyanto, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Rechtvinding Online*.

M Zen Abdullah, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Edisi No. 1 Vol. 20, 2020.

Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2013.

Vivi Ariyanti, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, *Holrev*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019.

Nixson, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *USU Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2013.

Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 27, 2020.

Ghofur Sidiq, *Jurnal Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, VOL XLIV NO. 118, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009.

Putero Hikmawati, ”Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol 4, 2013.

Ratna Juwita, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Edisi No. 1 Vol. 32, 2016.

Esti Kanti Pertiwi & Noor Rahmad, "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 2 Vol. 25, 2020.

Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Al-Qadau*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2019.

Kadek Yolanda Zara Oktavany & Ni Ketut Sri Utari, "Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia pada Masa Mendatang", *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2016.

Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2020.

Aan Asphianto, "The Protection of Whistleblower and Justice Collaborator in the Case of Narcotics in Indonesia: A Review". *Scientific Research Journal*, Edisi No. 8 Vol. 4, 2016.

Syahril Djaddang & Shanti Lysandra, "Model Pengendalian Internal Berbasis Sarbanes-Oxley Act dan Keandalan Pelaporan Keuangan (Studi Internal Audit Pada Perusahaan Publik di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2015.

**Makalah / Paper**

Djoko Sarwoko, “Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Tindak Pidana Tertentu”, Makalah yang disampaikan PADA Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, “Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal”, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pidanaan dalam Rancangan KUHP”, makalah dalam <https://media.neliti.com/media/publications/44212-ID-konsep-pembaharuan-pidanaan-dalam-rancangan-kuhp.pdf>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

United States Code (US Code)

Whistleblower Protection Act of 1989

Witness Security Reform Act of 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan  
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang  
Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan  
Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi  
Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang  
Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana  
Tertentu.

### **Konvensi Internasional**

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

### Artikel

Widya Wahyuningsih, “Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender dan Masa Kerja Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat)”, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2016.

### Artikel Website

M.N. Huda D. Santoso, *Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance : Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui*, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id>.

Dina Zenitha, *Lembaga Perlindungan Saksi*, terdapat dalam [http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G\\_Lembaga-Perlindungan-Saksi\\_Dina-Zenitha.pdf](http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G_Lembaga-Perlindungan-Saksi_Dina-Zenitha.pdf).

### SKRIPSI/TESIS

Adi Hermansyah, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan(Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Bahrudin Mahmud, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi.



### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 0022/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
 NIK : **931002119**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Athika Salsabilla Harahap  
 No Mahasiswa : 17410444  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : **PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG  
 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN  
 JUSTICE COLLABORATOR**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**  
 Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Februari 2021 M  
 24 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan  
 u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

  
 Ngatini, A.Md.



# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR

*by* 17410444 Athika Salsabilla Harahap

**Submission date:** 05-Feb-2021 02:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1502188889

**File name:** lindungan\_Hukum\_bagi\_Whistleblower\_dan\_Justice\_Collaborator.docx (522.96K)

**Word count:** 23859

**Character count:** 161763

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR**

SKRIPSI



Oleh :

**ATHIKA SALSABILLA HARAHAP**

No. Mahasiswa : 17410444

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR

## ORIGINALITY REPORT

**18%**

SIMILARITY INDEX

**18%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**10%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://www.hukumhindu.or.id">www.hukumhindu.or.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://www.lpsk.go.id">www.lpsk.go.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://www.riaunews.com">www.riaunews.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://www.antikorupsi.org">www.antikorupsi.org</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://www.dl-advokat.com">www.dl-advokat.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://www.bpkp.go.id">www.bpkp.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

9	<a href="http://www.trust.org">www.trust.org</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://repository.unisba.ac.id">repository.unisba.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
12	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes Off      Exclude matches < 1%  
Exclude bibliography Off

